

**PENEGAKAN HUKUM PENEBAANGAN HUTAN OLEH KORPORASI  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN AKIBAT BANJIR BANDANG  
PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH  
(Studi Kasus Banjir Bandang Di Aceh Tamiang)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**Nazirah**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum  
Nim 220106048

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2026 M / 1447 H**

**PENEGAKAN HUKUM PENEBAANGAN HUTAN OLEH  
KORPORASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN AKIBAT  
BANJIR BANDANG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:


**Nazirah**


Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum  
Nim 220106048

**Telah Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Sitti Mawar, S.Ag., M.H**  
NIP. 197104152006042024

  
**Rispalman, S.H., M.H**  
NIP. 198708252014031002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSALAM, BANDA ACEH  
2026**

**PENEGAKAN HUKUM PENEBAANGAN HUTAN OLEH KORPORASI  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN AKIBAT BANJIR BANDANG  
PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH  
(Studi Kasus Banjir Bandang Di Aceh Tamiang)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Pada Hari/Tanggal: Jum'at 24 April 2026  
7 Dzulkaidah 1447 H  
Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Sitti Mawan, S.Ag., M.H.  
NIP : 197104152006042024

Sekretaris,

Nahara Frijanti, S.H.I., M.H.  
NIP : 199102202023212035

Penguji I,

Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.  
NIP : 197511012007012027

Penguji II

Muhammad Abal, M.M.  
NIP : 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon: 0651-7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nazirah  
Nim : 220106048  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN

Ar-raniry Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Mei 2026

Yang menyatakan,



Nazirah

## ABSTRAK

Nama : Nazirah  
Nim : 220106048  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum  
Judul : Penegakan Hukum Penebangan Hutan Oleh Korporasi Dan Pertanggungjawaban Banjir Bandang Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi kasus Kabupaten Aceh Tamiang)  
Tanggal Munaqasyah : 24 April 2026  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag M.H.  
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H.  
Kata kunci : Penegakan Hukum Penebangan Hutan, Banjir Bandang, Maqashid Al-Syariah.

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang memiliki kawasan hutan strategis sebagai bagian dari ekosistem Leuser. Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang bertujuan mengamati dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dan berfungsi di tengah-tengah masyarakat dengan memperoleh data langsung dari lapangan. Namun dalam beberapa dekade terakhir, wilayah ini mengalami tekanan deforestasi yang sangat besar akibat aktivitas penebangan hutan dan konversi lahan secara besar-besaran oleh korporasi yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tamiang menunjukkan penurunan luas kawasan hutan yang signifikan dalam kurun waktu 2010-2020, terutama di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Kerusakan hutan ini berdampak langsung pada terjadinya bencana banjir bandang yang berulang kali melanda wilayah tersebut, yakni pada tahun 2006, 2013, 2020, dan 2022. Banjir bandang November 2022 bahkan mengakibatkan lebih dari 50.000 jiwa mengungsi, ribuan rumah terendam, dan kerugian infrastruktur mencapai ratusan miliar rupiah. Meskipun Indonesia memiliki perangkat hukum yang komprehensif meliputi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), namun penegakan hukum terhadap korporasi pelaku penebangan hutan ilegal di Aceh Tamiang masih jauh dari optimal. Terdapat kesenjangan signifikan antara *das sollen* dan *das sein* akibat koordinasi kelembagaan yang lemah, keterbatasan sumber daya penegak hukum, hambatan pembuktian kausalitas, serta dugaan praktik korupsi dan kolusi. Permasalahan ini juga bertentangan dengan nilai-nilai Maqashid Al-Syariah yang mewajibkan perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan harta (*hifzh al-mal*), perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan lingkungan hidup (*hifzh al-bi'ah*).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“Penegakan Hukum Penebangan Hutan Oleh Korporasi Dan Pertanggungjawaban Akibat Banjir Bandang Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi kasus Kabupaten Aceh Tamiang)”**

Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Rispalman, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmu untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh staf Prodi Ilmu Hukum atas bimbingan, nasihat dan informasi yang diberikan.

4. Kepada Almarhum Ayah Syarifuddin tercinta yang akan selalu hidupingatan penulis. Meski raga beliau tidak lagi hadir, cinta, do'a dan pengorbanannya menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah pencapaian penulis. Setiap usaha dan keberhasilan yang penulis raih merupakan wujud dari harapan ayah yang dulu beliau titipkan, meskipun ayah tidak sempat menemani penulis hingga akhir perjalanan pendidikan. Alhamdulillah karya sederhana ini merupakan wujud dari impian ayah agar anak-anaknya dapat meraih pendidikan yang lebih tinggi.
5. Kepada ibunda tercinta Fauzah Nur terima kasih yang tidak terhingga atas segala do'a, cinta, semangat dan nasihat yang tidak pernah berhenti mengalir. Kesabaran dan kebesaran hati ibu menjadi pengingat dan penguat dalam setiap proses perjuangan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, dan umur panjang kepada Ibu.
6. Kepada abang dan adik tercinta Fajar zul riski, Muhammad Fadli, Armiya yang selalu menghadirkan keceriaan, tawa dan semangat di tengah lelah penulis. Kehadiran kalian menjadi penguat dalam setiap langkah sekaligus pengingat bagi penulis untuk terus bertahan dan terus melangkah.
7. Bapak dan ibu dosen serta staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan.
8. Kepada Bapak Bobby Syahputra. Sebagai kasi tindak lanjut kasus dan seluruh karyawan BPBD Aceh yang sudah bersedia diwawancarai oleh penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
9. Kepada sahabat-sahabat saya Sulis Wardina, Salsabila, Nisa Kasturi, Sausan Nabilah, Maulida, Nuril Fadillah, Putri Wulan Shahirah. Terima

kasih telah memberikan penulis begitu banyak pelajaran hidup serta terus memberikan semangat dan dukungan hingga sekarang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pihak lain yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan karya ini sehingga di masa mendatang dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 4 Mei 2026

Nazirah



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan  
K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

Tanda	Nama	Huru f Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>dammah</i>	u	u

transliterasinya sebagai berikut:

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama huruf	Gabunga n huruf	Nama
اِي . . .	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
اُو . . .	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ - kataba  
 فَاعِلٌ - fa`ala  
 زَكِرَ - žukira  
 يَذْهَبُ - yazhabu  
 سُئِلَ - su`ila  
 كَيْفَ - kaifa  
 حَوْلَ - haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... آ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي... ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و... و...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. *Ta' marbuṭah*

Transliterasi untuk *ta' marbuṭah* ada dua:

1. *Ta' marbuṭah* hidup *ta' marbuṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Ta' marbuṭah* mati  
*Ta' marbuṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).  
Contoh
4. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	raud'ah al- <i>atfāl</i>
	-	raud' <i>atul-attfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	al-Madīnah      al-Munawwarah
	-	Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	-	ṭalhah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	rabbānā
نَزَّلَ	-	nazzala
الْبُرِّ	-	al-birr
الْحَجِّ	-	al-ḥajj
نُعِم	-	nu'ima

### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

﴿ال﴾ (namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi'u
الْجَلالُ	-al-jalalu

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخِذُونَ	- 'ta'khuḏūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- 'syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَالْوَاظِقِينَ خَيْرٌ هَوْلًا وَإِن - *Wa inna Allah lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn*

وَالْمِيزَانَ الْكَيْلِ فَأَوْفُوا - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal-mīzān*

الْخَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ - *Ibrahim al-Khalil*

- *Ibrāhīm al-Khalil*

وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

وَمُرْسَاهَا نَجْرَاهَا بِالْبَيْمِ - *Bismillahi majraha wa mursah*

سَبِيلِ إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مِنْ - *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti*

*manistaṭā a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا إِلَّا رَسُولٌ إِلَّا مُحَمَّدٌ وَمَا - *Wamā Muhammadun illā rasul*

إِنَّمَا أَوْلُ الْأَبْنَاءِ لِلَّذِينَ لَهُنَّ الْأَنْبَاءُ - *Inna awwala baitin wudi'a linnāsi*

مُبَارَكَةٌ بِكَ الَّذِي - *lallazi bibakkata mubārakan*

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرَ - *Syahru Ramadan al-laẓī unzila fih al-Qur'anu*

- *Syahru Ramad ānal-laẓī unzila fihil Qur'anu*

الْمِينِ بِالْأَفْقِ رَأَاهُ وَوَلَقَدْ - *Wa laqad ra'ahu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra'ahu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

- *Alhamdu lillāhi rabbil 'alamin*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا - *Lillāhil-amru jamī'an*

- *Lillāhil-amru jamī'an*

عَلِيمٌ شَيْءٌ بِكَ بِرَى رَالاً -Wallāha bikulli syai'in 'alim

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1: Gambaran sebelum bencana banjir bandang di Aceh Tamiang .... 42

Gambar 2: Gambaran sesudah bencana banjir bandang di Aceh Tamiang ..... 42



## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Rekapitulasi kejadian bencana di Provinsi Aceh selama periode 2021-2026 .....	45
Tabel 2: Matriks Analisis Penegakan Hukum Penebangan Hutan oleh Korporasi .....	61



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3: Surat Pengambilan Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara

Lampiran 6: Protokol Pertanyaan



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Penjelasan Istilah.....	14
E. Kajian Pustaka.....	18
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM PENEGAKAN PENEBAANGAN HUTAN</b>	<b>25</b>
A. Konsep hutan.....	25
B. Penegakan Hukum Penebangan Hutan.....	32
C. Pertanggungjawaban Penegakan Hukum Penebangan.....	37
D. Mengkaji Perspektif Maqashid Al-Syariah Terhadap Penegakan Hukum Penebangan Hutan.....	38
<b>BAB TIGA EFEKTIVITAS KONDISI KEHUTANAN ACEH TAMIAN</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Hutan Di Aceh Tamiang.....	42
B. Proses Penyembuhan Korban Banjir Bandang Di Aceh Tamian Dan Dampak Terhadap Lingkungan Hutan.....	45
C. Analisis Penegakan Pelanggaran Penebangan hutan Berdasarkan Perspektif Maqashid Al-Syariah.....	53
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Sebagai negara kepulauan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan kaya akan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang baik dan berlandaskan hukum menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat diabaikan.<sup>1</sup>

Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap lingkungan hidup termasuk hutan merupakan bagian integral dari konsep Maqashid Al-Syariah (tujuan-tujuan syariat Islam). Maqashid Al-Syariah yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dan disempurnakan oleh Imam Al-Syathibi mencakup lima pokok perlindungan, yaitu: hifzh al-nafs (perlindungan jiwa), hifzh al-'aql (perlindungan akal), hifzh al-nasl (perlindungan keturunan), hifzh al-mal (perlindungan harta), dan hifzh al-din (perlindungan agama). Jasser Auda dalam karyanya *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (2008) memperluas kerangka ini dengan menambahkan hifzh al-bi'ah (perlindungan lingkungan hidup) sebagai keniscayaan kontemporer yang tidak terpisahkan dari tujuan syariat.

Kerusakan hutan yang mengakibatkan bencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang bertentangan secara langsung dengan prinsip hifzh al-nafs karena merenggut nyawa manusia, hifzh al-mal karena menghancurkan harta benda dan infrastruktur masyarakat, serta hifzh al-

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.

bi'ah karena merusak keseimbangan ekosistem yang merupakan amanah (titipan) Allah SWT kepada manusia selaku khalifah di muka bumi.

Hutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>2</sup> Pengertian ini menegaskan bahwa hutan bukan sekadar kumpulan pohon, melainkan merupakan ekosistem yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain, sehingga kerusakannya tidak hanya berdampak pada satu komponen, tetapi pada seluruh sistem kehidupan yang ada di dalamnya.<sup>3</sup>

Secara konstitusional, dasar pengelolaan hutan di Indonesia bersumber dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>4</sup> Amanat konstitusional ini kemudian dijabarkan secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur berbagai aspek pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, penguasaan, pengurusan, hingga perlindungan dan pengawasan.<sup>5</sup>

Namun kenyataannya, Aceh Tamiang menghadapi degradasi lingkungan yang sangat serius akibat aktivitas penebangan hutan dan konversi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran dan tidak ada bukti hukum yang sah. Data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tamiang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010-2020, terjadi

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>3</sup> Salim H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

<sup>4</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 45.

penurunan luas kawasan hutan yang signifikan, terutama di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang seharusnya menjadi daerah resapan air.<sup>6</sup> Pembukaan lahan secara ilegal dan legal dan tidak adanya perhatian hukum tentang penebangan liar, namun tidak memperhatikan daya dukung lingkungan telah mengakibatkan hilangnya fungsi ekologis hutan sebagai pengatur tata air.

Dampak kerusakan hutan ini sangat nyata terlihat dari seringnya terjadi bencana banjir bandang di Aceh Tamiang. Beberapa kejadian banjir bandang yang tercatat antara lain:

1. Banjir Bandang Tahun 2006 : Banjir besar yang melanda beberapa kecamatan di Aceh Tamiang dan mengakibatkan ribuan rumah terendam, infrastruktur rusak berat, dan kerugian ekonomi mencapai puluhan miliar rupiah.<sup>7</sup>
2. Banjir Bandang Tahun 2013 : Banjir yang melanda Kecamatan Kejuruan Muda dan sekitarnya, menyebabkan 8 orang meninggal dunia, ribuan orang mengungsi, dan kerusakan lahan pertanian yang luas.<sup>8</sup>
3. Banjir Bandang Tahun 2020 : Banjir besar pada bulan November 2020 yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh Tamiang, mengakibatkan puluhan ribu rumah terendam, akses jalan terputus, dan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tamiang, "*Laporan Kinerja Tahun 2020*", Karang Baru: Dishutbun Aceh Tamiang, 2021, hlm. 34-45.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, "*Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Angka 2023*", Karang Baru: BPS Aceh Tamiang, 2023, hlm. 3-8. Tersedia di: <https://acehtamiangkab.bps.go.id>

<sup>8</sup> Tempo.co, "*Banjir Bandang Aceh Tamiang Tewaskan 8 Orang*", 27 Juli 2013. Tersedia di: <https://www.tempo.co/>

<sup>9</sup> Kompas.com, "*Banjir Aceh Tamiang, Puluhan Ribu Rumah Terendam*", 23 November 2020. Tersedia di: <https://www.kompas.com/>

4. Banjir Bandang Tahun 2022: Banjir yang kembali melanda Aceh Tamiang pada bulan Desember 2022, menewaskan beberapa orang dan merusak infrastruktur vital termasuk jembatan dan jalan utama.<sup>10</sup>

Pola berulangnya bencana banjir bandang ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi bukan sekedar fenomena alam semata, melainkan akibat langsung dari kerusakan lingkungan yang sistemik. Studi yang dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian dan LSM lingkungan mengkonfirmasi bahwa hilangnya tutupan hutan di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) di Aceh Tamiang merupakan penyebab utama meningkatnya intensitas banjir.<sup>11</sup> Ketika hutan yang berfungsi sebagai spons alami hilang, karena tidak adanya akar pohon yang bisa menyerap air hujan langsung mengalir ke permukaan tanpa ada yang menahan, menciptakan aliran air yang sangat deras dan destruktif, dan Berdasarkan Pasal 4 UU Kehutanan, semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara tersebut memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan mengubah status serta fungsi kawasan hutan, serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.<sup>12</sup> Dalam perkembangannya, regulasi kehutanan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan hadir sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengintegrasikan berbagai aspek pengelolaan hutan dalam satu kerangka

---

<sup>10</sup> CNN Indonesia, "*Banjir Bandang Terjang Aceh Tamiang, Jembatan dan Jalan Rusak*", 28 Desember 2022. Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/>

<sup>11</sup> Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, "*Laporan Tahunan: Kondisi Lingkungan Hidup Aceh 2022*", Banda Aceh: WALHI Aceh, 2023, hlm. 67-89.

<sup>12</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

regulasi yang lebih komprehensif.<sup>13</sup> Alam Setia Zain mengemukakan bahwa pengaturan hutan secara hukum sesungguhnya merupakan refleksi dari tanggung jawab negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup demi kepentingan generasi yang akan datang.<sup>14</sup>

Tindak pidana penebangan hutan secara ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) hadir sebagai instrumen hukum khusus yang memperkuat pengaturan tentang larangan dan sanksi pidana bagi pelaku perusakan hutan.<sup>15</sup>

Ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Kehutanan jo. Pasal 12 UU P3H melarang setiap orang untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.<sup>16</sup> Pelanggaran terhadap larangan ini diancam dengan pidana yang sangat berat. Pasal 82 ayat (1) UU P3H mengancam pelaku pembalakan liar dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).<sup>17</sup>

Sanksi yang lebih berat dikenakan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh atau melibatkan pejabat publik atau aparat penegak hukum. Pasal 84 UU P3H mengatur pidana yang lebih berat yakni pidana penjara paling

---

<sup>13</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33.

<sup>14</sup>Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan: Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 12.

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130.

<sup>16</sup>Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H.

<sup>17</sup>Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bagi pejabat yang terlibat dalam perusakan hutan.<sup>18</sup>

Apabila tindak pidana penebangan hutan tersebut dilakukan oleh korporasi, maka berdasarkan Pasal 94 UU P3H, korporasi dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana denda dan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.<sup>19</sup> Selain itu, UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 116 yang menegaskan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.<sup>20</sup>

Dampak lingkungan dari penebangan hutan secara ilegal sangatlah masif dan bersifat permanen. Hilangnya tutupan hutan menyebabkan terganggunya siklus hidrologi, yaitu proses alam yang mengatur perputaran air dari atmosfer ke permukaan bumi dan sebaliknya. Hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air (catchment area) dan resapan air apabila rusak akan menyebabkan air hujan langsung mengalir ke permukaan tanah (run-off) tanpa sempat meresap ke dalam tanah, sehingga menimbulkan banjir bandang yang merusak.<sup>21</sup> Pasal 98 dan 99 UU PPLH secara tegas mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku

---

<sup>18</sup>Pasal 84 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>19</sup>Pasal 94 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>20</sup>Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>21</sup>Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Edisi ke-10 (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 213.

mutu lingkungan hidup yang mengakibatkan orang mati atau luka berat.<sup>22</sup>

Muladi dan Dwidja Priyatno menegaskan bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diterima dalam sistem hukum Indonesia, dan pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan tidak hanya berdasarkan identifikasi tindakan pengurus, tetapi juga berdasarkan kebijakan korporasi secara keseluruhan.<sup>23</sup> Oleh karena itu, korporasi yang kegiatan usahanya menyebabkan kerusakan hutan dan dampak lingkungan berupa banjir bandang tidak dapat lepas dari jangkauan hukum pidana.<sup>24</sup>

Dari perspektif Maqashid Al-Syariah, pertanggungjawaban korporasi atas banjir bandang yang diakibatkan oleh penebangan hutan ilegal bukan hanya merupakan kewajiban hukum positif, tetapi juga kewajiban moral dan syariat. Yusuf Al-Qaradawi dalam karyanya *Ri'ayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam* (2001) menegaskan bahwa Islam mewajibkan setiap pihak yang menyebabkan kerusakan alam untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkannya, sebagaimana kaidah fiqhiyah: 'la dharara wa la dhirara' (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain). Prinsip ini sejalan dengan konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hukum positif Indonesia yang mewajibkan pemulihan kerugian akibat kerusakan lingkungan.

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang memiliki kawasan hutan yang signifikan, namun dalam beberapa dekade terakhir mengalami tekanan deforestasi yang sangat besar. Secara geografis, Kabupaten Aceh Tamiang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dan memiliki kawasan hutan yang menjadi bagian dari ekosistem Leuser yang kaya biodiversitas.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>23</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 23.

<sup>24</sup>Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 98.

<sup>25</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, *Aceh Tamiang Dalam Angka 2023*

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum [30]: 41)<sup>26</sup>

Ayat Al-Qur'an di atas dengan sangat jelas menggambarkan bahwa kerusakan alam yang terjadi di darat maupun di laut merupakan akibat langsung dari perbuatan tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks Maqashid Al-Syariah, kerusakan hutan dan banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang yang disebabkan oleh tindakan korporasi merupakan pelanggaran berat terhadap tujuan syariat, karena mengancam jiwa (*hifzh al-nafs*), merusak harta benda masyarakat (*hifzh al-mal*), dan menghancurkan tatanan kehidupan generasi mendatang (*hifzh al-nasl*). kerusakan hutan dan banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, ayat ini menjadi landasan moral dan spiritual bahwa setiap bentuk kerusakan lingkungan, termasuk penebangan hutan secara ilegal oleh korporasi, adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang memerintahkan manusia untuk menjaga dan melestarikan alam.<sup>27</sup>

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa laju deforestasi di Indonesia secara nasional pada periode 2019-2020 masih mencapai angka yang mengkhawatirkan, dengan Sumatera sebagai salah satu pulau dengan tingkat deforestasi tertinggi.<sup>28</sup> Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) dalam laporannya tahun 2021 mencatat bahwa deforestasi di Aceh terus terjadi baik di dalam maupun di luar kawasan

---

(Aceh Tamiang: BPS, 2023), hlm. 37.

<sup>26</sup>Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30) ayat 41. Lihat juga: M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 76-78.

<sup>28</sup>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Data Deforestasi Indonesia 2019-2020* (Jakarta: KLHK, 2021), hlm. 5.

hutan, termasuk di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang menjadi salah satu titik kritis deforestasi di Aceh.<sup>29</sup>

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh melaporkan bahwa di Kabupaten Aceh Tamiang terdapat aktivitas penebangan pohon secara masif yang dilakukan oleh korporasi-korporasi yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, baik yang memiliki izin maupun yang beroperasi secara ilegal.<sup>30</sup> Kegiatan penebangan hutan tersebut mengakibatkan kerusakan kawasan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang yang merupakan DAS kritis yang menjadi penyangga utama wilayah permukiman di kabupaten tersebut.<sup>31</sup>

Dampak nyata dari kerusakan hutan di Kabupaten Aceh Tamiang adalah terjadinya bencana banjir bandang yang berulang kali melanda wilayah tersebut. Banjir bandang tahun 2006 yang merendam puluhan ribu hektar lahan dan menewaskan ratusan jiwa, serta banjir bandang November 2022 yang kembali menenggelamkan masyarakat, menjadi bukti nyata korelasi antara kerusakan hutan dengan bencana hidrologis.<sup>32</sup> BPBD Kabupaten Aceh Tamiang mencatat bahwa banjir bandang November 2022 mengakibatkan lebih dari 50.000 jiwa mengungsi, ribuan rumah terendam, dan infrastruktur rusak parah dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.<sup>33</sup>

Mongabay Indonesia dalam liputannya menegaskan bahwa banjir bandang di Aceh Tamiang sesungguhnya bukan semata-mata bencana alam murni (*natural disaster*), melainkan merupakan bencana ekologis (*ecological*

---

<sup>29</sup>Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA), Laporan Pemantauan Hutan Aceh 2021 (Banda Aceh: HAKA, 2021), hlm. 14.

<sup>30</sup>Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, Laporan Situasi Hutan dan Lahan Aceh Tamiang (Banda Aceh: WALHI Aceh, 2022), hlm. 9.

<sup>31</sup>Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Kajian Dampak Deforestasi terhadap Siklus Hidrologi di Wilayah Sumatera (Bogor: Puslitbang Hutan, 2019), hlm. 31.

<sup>32</sup>Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Data Bencana Banjir Bandang Aceh Tamiang Tahun 2006 dan 2022 (Jakarta: BNPB, 2022).

<sup>33</sup>Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang, Laporan Kejadian Bencana Banjir Bandang November 2022 (Aceh Tamiang: BPBD, 2022).

*disaster*) yang dipicu oleh kerusakan lingkungan akibat deforestasi masif di kawasan hulu.<sup>34</sup> Pandangan ini sejalan dengan kajian ilmiah Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan yang menyimpulkan bahwa hilangnya tutupan hutan di wilayah hulu DAS secara signifikan meningkatkan debit aliran permukaan dan memperbesar risiko banjir bandang di wilayah hilir.<sup>35</sup>

Dari perspektif penegakan hukum, Kepolisian Daerah Aceh mencatat bahwa kasus tindak pidana kehutanan di wilayah Aceh menunjukkan angka yang tinggi, namun tingkat penyelesaiannya masih jauh dari harapan. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2023, terdapat puluhan kasus penebangan hutan ilegal yang dilaporkan, namun hanya sebagian kecil yang berhasil dibawa ke persidangan dan berakhir dengan putusan pidana. <sup>36</sup> Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan, terutama yang dilakukan oleh korporasi.<sup>37</sup>

Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur pengelolaan hutan dan menetapkan sanksi terhadap pelaku perusakan hutan, namun dalam tataran implementasi terdapat kesenjangan yang sangat signifikan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dengan *das sein* (apa yang senyatanya terjadi di lapangan). Kesenjangan ini menimbulkan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada tatanan hukum, tetapi juga pada kehidupan masyarakat secara nyata.<sup>38</sup>

Pertama, dari aspek kelembagaan dan koordinasi penegakan hukum, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dalam laporannya tahun 2022 mencatat bahwa penegakan hukum di sektor kehutanan masih sangat lemah dan

---

<sup>34</sup>Wahyu Chandra, "*Banjir Bandang Aceh Tamiang: Antara Bencana Alam dan Bencana Ekologis*", Mongabay Indonesia, 10 November 2022.

<sup>36</sup>Kepolisian Daerah Aceh, *Statistik Perkara Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Hukum Aceh 2018-2023* (Banda Aceh: Polda Aceh, 2023).

<sup>37</sup>Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tamiang, Laporan Tahunan Pengawasan Kawasan Hutan 2021 (Aceh Tamiang: Disbunhut, 2021).

<sup>38</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 178.

terfragmentasi. Kewenangan pengawasan dan penegakan hukum yang terbagi di antara Kementerian LHK, Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Kejaksaan sering kali tidak berjalan sinergis, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan di satu sisi dan kekosongan pengawasan di sisi lain.<sup>39</sup> Siswanto Sunarso mengemukakan bahwa salah satu kendala utama penegakan hukum lingkungan di Indonesia adalah lemahnya koordinasi antar instansi yang berwenang, sehingga kasus-kasus kejahatan lingkungan banyak yang tidak tertangani dengan baik.<sup>40</sup>

Kedua, dari aspek pertanggungjawaban korporasi, terdapat kesenjangan yang sangat nyata antara ketentuan hukum dan praktik penegakan hukumnya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi telah mengatur mekanisme pemidanaan korporasi, namun dalam praktiknya penggunaan instrumen hukum ini masih sangat jarang dilakukan dalam kasus kejahatan kehutanan.<sup>41</sup> Dwidja Priyatno menegaskan bahwa meskipun secara normatif pertanggungjawaban pidana korporasi telah diakui, namun secara praktis masih terdapat banyak hambatan dalam penerapannya, baik hambatan yuridis, teknis, maupun politis.<sup>42</sup>

Ketiga, dari aspek kausalitas antara penebangan hutan dan bencana banjir bandang, masih terdapat kesenjangan pemahaman dan kemampuan aparat penegak hukum dalam membuktikan hubungan sebab-akibat antara kegiatan penebangan hutan oleh korporasi dengan terjadinya banjir bandang yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hasil investigasi tim gabungan KLHK dan Polda Aceh terhadap kegiatan penebangan hutan di DAS Tamiang menunjukkan adanya indikasi kuat keterlibatan korporasi dalam kerusakan

---

<sup>39</sup>Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Laporan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia 2022 (Jakarta: ICEL, 2022), hlm. 22.

<sup>40</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 66.

<sup>41</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

<sup>42</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi* (Bandung: Keni Media, 2017), hlm. 112.

kawasan hutan, namun proses hukumnya masih mengalami banyak kendala.<sup>43</sup> Sukanda Husin menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, di antaranya keterbatasan kemampuan teknis aparat, kompleksitas pembuktian dalam kasus lingkungan, dan minimnya political will dari pemerintah untuk menindak tegas korporasi yang melakukan pelanggaran.<sup>44</sup>

Keempat, N.H.T. Siahaan mengingatkan bahwa permasalahan lingkungan hidup termasuk kerusakan hutan sesungguhnya merupakan cerminan dari kegagalan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).<sup>45</sup> Dalam konteks Kabupaten Aceh Tamiang, gap antara norma hukum dan realitas lapangan semakin diperparah oleh faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan terhadap kegiatan korporasi di kawasan hutan, minimnya anggaran dan sumber daya manusia pengawas kehutanan, serta dugaan adanya praktik korupsi dan kolusi yang melindungi kepentingan bisnis korporasi di atas kepentingan lingkungan dan masyarakat.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa terdapat jurang yang sangat dalam antara cita-cita hukum (rechtsidee) yang ingin dicapai melalui berbagai peraturan perundang-undangan tentang kehutanan dan lingkungan hidup, dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Banjir bandang yang berulang kali melanda Kabupaten Aceh Tamiang adalah bukti nyata dari kegagalan penegakan hukum terhadap penebangan hutan ilegal oleh korporasi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan guna menemukan solusi hukum yang komprehensif dalam rangka

---

<sup>43</sup>Hasil Investigasi Tim Gabungan KLHK dan Polda Aceh terhadap Kegiatan Penebangan Hutan di DAS Tamiang, Tahun 2023 (dokumen internal, tidak dipublikasikan).

<sup>44</sup>Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 88.

<sup>45</sup>N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi ke-2 (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 156.

<sup>46</sup>Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Laporan Penyelidikan Dampak Banjir Bandang Aceh Tamiang terhadap Hak-Hak Masyarakat (Jakarta: Komnas HAM, 2023).

menegakkan hukum tindak pidana penebangan hutan oleh korporasi serta memastikan pertanggungjawaban korporasi atas dampak banjir bandang yang ditimbulkannya di Kabupaten Aceh Tamiang.<sup>47</sup>

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“Penengakan Hukum Penebangan Hutan Oleh Korporasi Dan Pertanggungjawaban Banjir Bandang Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi kasus Kabupaten Aceh Tamiang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum penebangan hutan oleh korporasi yang memiliki dampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang perspektif Maqashid Al-Syariah?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap penegakan hukum penebangan hutan oleh korporasi yang berdampak pada banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penegakan hukum penebangan hutan oleh korporasi yang memiliki dampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang perspektif Maqashid Al-

---

<sup>47</sup>Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 74.

Syariah.

2. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap penegakan hukum penebangan hutan.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah-istilah yang digunakan, adapun istilah tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

##### **1. Penegakan Hukum**

Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berusia norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks penelitian ini, penegakan hukum mencakup penegakan hukum pidana, perdata, dan administratif terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana penebangan hutan.<sup>32</sup> Penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk menciptakan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup melalui pengawasan dan penerapan sanksi.<sup>48</sup> Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui tiga jalur, yaitu: (1) penegakan hukum administratif berupa sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, atau pencabutan izin; (2) penegakan hukum perdata melalui gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu; dan (3) penegakan hukum pidana melalui pemidanaan bagi pelaku pelanggaran dan kejahatan lingkungan.<sup>49</sup>

##### **2. Penebangan Hutan**

---

<sup>48</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 78.

<sup>49</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 112.

Kegiatan menebang pohon-pohon yang ada di dalam kawasan hutan, baik yang dilakukan secara legal dengan izin yang sah maupun secara ilegal tanpa izin atau dengan izin namun melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada penebangan hutan ilegal yang dilakukan oleh korporasi.<sup>34</sup>

### 3. korporasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korporasi adalah badan usaha yang sah atau badan hukum, dan juga bisa berarti perusahaan atau badan usaha yang sangat besar yang dikelola sebagai satu entitas tunggal. Intinya, korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan banyak orang dan memiliki hak serta kewajiban hukum terpisah dari pemilikinya, seringkali berbentuk perusahaan besar untuk menjalankan aktivitas ekonomi.<sup>50</sup>

### 4. Kerusakan Lingkungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kerusakan lingkungan adalah penurunan mutu lingkungan hidup yang ditandai hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora fauna, dan rusaknya ekosistem, akibat peristiwa alam (gunung meletus, gempa) atau lebih sering karena aktivitas manusia (deforestasi, polusi, limbah industri, pembuangan sampah sembarangan), yang mengancam kehidupan manusia dan meningkatkan risiko bencana.<sup>51</sup>

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>52</sup> Kerusakan ini dapat berupa degradasi fungsi ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran air, tanah,

---

<sup>50</sup> Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 17 Desember 2025

<sup>51</sup> Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 17 Desember 2025

<sup>52</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Pasal 1 angka 2.

dan udara, serta perubahan tatanan lingkungan yang merugikan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>53</sup> Dalam konteks penelitian ini, kerusakan lingkungan difokuskan pada dampak dari penggundulan hutan yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan bencana banjir bandang.

#### 5. Penggundulan hutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penggundulan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan menebangi pohon-pohon hingga habis di suatu kawasan yang bukan bersifat sementara, sering disebut juga deforestasi, yaitu penebangan hutan dalam skala besar untuk tujuan komersial atau alih fungsi lahan seperti pertanian, perkebunan, atau permukiman. Ini menyebabkan hutan menjadi tidak berhutan atau berubah fungsi permanen.<sup>54</sup>

Penggundulan hutan atau deforestasi adalah proses berkurangnya luasan kawasan hutan secara permanen akibat kegiatan manusia seperti penebangan liar, konversi lahan untuk perkebunan, pertambangan, atau pembangunan infrastruktur.<sup>55</sup> Menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kegiatan ini dapat mengakibatkan hilangnya tutupan hutan dan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.<sup>56</sup> Deforestasi menyebabkan berbagai dampak negatif seperti erosi tanah, hilangnya habitat satwa, perubahan iklim mikro, dan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

---

<sup>53</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 35.

<sup>54</sup> Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 17 Desember 2025

<sup>55</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 45.

<sup>56</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888, Pasal 1 angka 6.

## 6. Banjir Bandang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), banjir bandang adalah banjir besar yang datang tiba-tiba dengan aliran air sangat deras dan kuat, mampu menghanyutkan benda-benda besar seperti kayu, juga disebut sebagai air bah, sering terjadi akibat hujan lebat di hulu sungai yang menyebabkan bendungan alami atau peningkatan debit air secara drastis.<sup>57</sup>

## 7. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah (مقاصد الشريعة) secara etimologi terdiri dari dua kata: maqashid yang merupakan bentuk jamak dari maqshad berarti tujuan atau maksud, dan syariah berarti hukum Islam. Secara terminologi, Maqashid Syariah adalah keseluruhan tujuan dan maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam penetapan hukum-hukum Islam guna mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan, baik di dunia maupun di akhirat. Imam Al-Syathibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat mendefinisikannya sebagai tujuan-tujuan syariat yang ditetapkan demi kepentingan hamba di dunia dan akhirat. Dalam konteks penelitian ini, Maqashid Syariah digunakan sebagai kerangka analisis normatif untuk menilai sejauh mana penegakan hukum terhadap korporasi pelaku penebangan hutan ilegal dan pertanggungjawaban atas bencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang telah sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan syariat Islam, yang meliputi lima pokok perlindungan yaitu: perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) yang menuntut pertanggungjawaban korporasi atas korban bencana, perlindungan harta (hifzh al-mal) yang mewajibkan pemulihan kerugian masyarakat akibat banjir bandang, perlindungan keturunan (hifzh al-nasl) yang menjamin keberlangsungan generasi dalam lingkungan yang aman, perlindungan

---

<sup>57</sup> Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 17 Desember 2025

akal (hifzh al-'aql) yang mendorong tegaknya kesadaran dan keadilan hukum, serta perlindungan agama (hifzh al-din) yang menegaskan bahwa menjaga kelestarian hutan adalah amanah kekhalifahan manusia di muka bumi sebagaimana termaktub dalam QS. Al-A'raf ayat 56 yang melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi.

## E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan pokok penting dalam sebuah karya ilmiah. Untuk menghindari dugaan plagiasi dan duplikasi maka penulis perlu memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis tentang “Penegakan Hukum Penebangan Hutan Oleh Korporasi Dan Pertanggungjawaban Akibat Banjir Bandang Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi kasus Kabupaten Aceh Tamiang)”. Beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

1. *Pertama*, Ahmad Redi (2018) dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup". Penelitian ini mengkaji tentang konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia dan implementasinya dalam kasus-kasus tindak pidana lingkungan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus pada kasus spesifik penebangan hutan dan dampaknya terhadap banjir bandang di Aceh Tamiang.
2. *Kedua*, Siti Sundari Rangkuti (2020) dengan judul "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif UU No. 32 Tahun 2009". Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia dengan fokus pada aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus khusus pada tindak pidana penebangan hutan oleh korporasi dan kaitannya dengan bencana banjir bandang.

3. *Ketiga*, Muhamad Erwin (2021) dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Illegal Logging di Indonesia: Kendala dan Solusinya". Penelitian ini mengidentifikasi berbagai kendala dalam penegakan hukum terhadap illegal logging, baik kendala hukum, teknis, maupun sosial. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus pada pertanggungjawaban korporasi secara khusus dan kaitannya dengan dampak bencana alam.
4. *Keempat*, Noor Rahmad (2022) dengan judul "Korelasi Deforestasi dengan Bencana Banjir Bandang: Studi Kasus di Sumatera". Penelitian ini menganalisis hubungan kausalitas antara deforestasi dengan kejadian banjir bandang dari perspektif ekologi dan hidrologi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penambahan perspektif hukum pidana dan pertanggungjawaban korporasi.

Dari kajian terdahulu di atas, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji tentang penegakan hukum tindak pidana penebangan hutan oleh korporasi dan pertanggungjawaban akibat banjir bandang dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Aceh Tamiang. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dan orisinalitas yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan perbaikan sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni membahas tentang penegakan hukum penebangan hutan oleh korporasi dan pertanggungjawaban banjir bandang perspektif Maqashid Al-Syariah.

## **F. Metode Penelitian**

Pada dasarnya data yang lengkap dan jelas dalam sebuah penelitian karya ilmiah sangat diperlukan. Untuk itu metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan.

Metode penelitian merupakan proses menyelidiki menelusuri, dan menggali sebuah isu atau topik tertentu dengan menggunakan pendekatan ilmiah secara cermat dan teliti. Hal ini bertujuan untuk pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara objektif guna menarik suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan menguji hipotesis yang dapat memberi kontribusi bagi manusia.<sup>58</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan dalam penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang terjadi secara alami. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata baik secara tertulis maupun lisan dari seseorang, serta perilaku-perilaku yang diamati penelitian kualitatif bersifat deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena, peristiwa dan situasi yang teliti.<sup>23</sup> Dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mendeskripsikan efektivitas rehabilitasi yang dijalankan oleh Unit Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.<sup>59</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dan berfungsi di tengah-tengah masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang

---

<sup>58</sup> Muklas Adi Putra, "Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia", *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 11 No. 2, 2022

<sup>59</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), hlm. 2.

memperoleh data langsung dari masyarakat atau diperoleh dari lokasi penelitian lapangan.<sup>24</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris ini, penulis dapat menjelaskan dan memaparkan data lapangan tentang penegakan hukum terhadap penebangan hutan oleh korporasi dan pertanggungjawaban hukum banjir bandang perspektif Maqashid Al-Syariah.<sup>60</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden dengan cara melakukan wawancara atau observasi terkait dengan masalah penelitian yang diteliti. Data primer merupakan sumber data utama dalam suatu penelitian karena dianggap sebagai data yang paling akurat dan langsung berasal dari sumber utama. Dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak atau pegawai Unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah<sup>61</sup>.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur bacaan seperti buku, karya ilmiah, skripsi, jurnal, dan artikel. Data sekunder digunakan untuk melengkapi, memperkuat dan memperjelas data primer sehingga

---

<sup>60</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 30-31.

<sup>61</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 80-81.

membantu proses analisis dan pemahaman secara mendalam dalam penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang didapatkan atau diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia yang berfungsi untuk memperjelas serta mendukung data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam suatu penelitian. Apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data, maka hal tersebut dapat mempengaruhi keakuratan hasil akhir serta kesimpulan dalam penelitian. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka penulis menerapkan beberapa teknik pengumpulan data berikut ini:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, informan atau narasumber guna memperoleh informasi yang dibutuhkan yang tidak bisa didapatkan melalui pengamatan. Sebelum wawancara dilakukan, penelitian terlebih dahulu menyiapkan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian.<sup>25</sup> Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang, yaitu bapak Miftah S.H, Sebagai kasi Umum di BPBA, Bapak Bobby Syahputra

b. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data

dalam penelitian melalui pengamatan dan pancaindra. Selama observasi penelitian akan mencatat dan membuat suatu laporan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan pada saat proses observasi. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan nyata dalam hal ini terkait dengan Penegakan hukum penebangan hutan oleh korporasi dan pertanggungjawaban hukum banjir bandang perspektif Maqashid Al-Syariah.<sup>62</sup>

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan memperoleh dokumen atau data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian. Seperti arsip foto, dan dokumen yang sudah ada di situs resmi pemerintah seperti JDIH Kabupaten Aceh Tamiang (untuk SK Bupati atau keputusan terkait), situs BPBA (Badan Penanggulangan Bencana Aceh) untuk laporan dan berita resmi, serta pusat data seperti Pusat Krisis Kesehatan (untuk data kesehatan), juga situs berita lokal dan nasional yang sering meliput kejadian bencana. berupa catatan tahunan.<sup>62</sup>

### 5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah diatas, data yang diperoleh baik itu melalui wawancara, observasi, maupun bentuk data kepustakaan lainnya terkait rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh BPBD, penulis akan memilah, menyusun dan mengelompokkan hasil data penelitian sesuai dengan tujuan masing-masing penelitian, menyajikan data dan menjelaskan secara tepat agar dapat menjawab permasalahan dalam rumusan masalah. Setelah data sudah tersusun secara sistematis, maka

---

<sup>62</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm. 71.

permasalahan yang diteliti dapat dipahami secara menyeluruh dan dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian.<sup>63</sup>

## 6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan yang penulis gunakan, mengikuti prosedur dan teknik penulisan dalam buku “Pedoman Penulisan Skripsi ” Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi tahun 2019.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk menghasilkan tulisan yang baik dan mudah dipahami secara menyeluruh. Penelitian ini secara keseluruhan disusun dalam empat bab :

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian, pedoman penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teori yaitu tinjauan umum yang terbagi menjadi beberapa poin yakni pengertian hutan dan macam-macam hutan, penegakan hukum penebangan hutan, pertanggungjawaban penegakan hukum penebangan hutan, mengkaji perspektif maqashid al-syariah terhadap penegakan hukum penebangan hutan.

Bab tiga, merupakan bab inti pembahasan yang mana penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang meliputi upaya gambaran umum hutan Aceh tamiang, proses Penyembuhan korban banjir bandang di Aceh tamiang dan dampaknya terhadap hutan disana. Dalam bab ini penulis juga akan menjelaskan profil Unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bab empat, merupakan bab terakhir atau penutup yang ditulis oleh penulis yang meliputi kesimpulan dan saran.

---

<sup>63</sup> Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 21

## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM PENEGAKAN PENEBAANGAN HUTAN

#### A. Konsep hutan

##### 1. Pengertian Hutan dan macam- macam hutan

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan sangat penting bagi kehidupan manusia dan keseimbangan ekosistem. Secara yuridis formal, pengertian hutan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>64</sup>

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran ekologis, ekonomi, dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Secara sederhana, hutan dapat dipahami sebagai suatu hamparan lahan yang dipenuhi oleh pohon-pohon dan tumbuhan lainnya yang saling berinteraksi membentuk suatu ekosistem yang kompleks dan dinamis. Keberadaan hutan tidak sekadar sebagai kumpulan pepohonan, melainkan sebagai sistem kehidupan yang menopang keseimbangan alam secara menyeluruh.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hutan didefinisikan sebagai tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon, biasanya tidak dipelihara orang. Definisi sederhana ini mencerminkan perspektif awam yang melihat hutan sebagai ruang alam yang bebas dari campur tangan manusia. Namun dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum, pengertian hutan telah berkembang jauh lebih luas dari sekadar hamparan pohon yang tidak terkelola.<sup>65</sup>

Para ahli ekologi mendefinisikan hutan sebagai suatu komunitas

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.

<sup>65</sup> Tim Redaksi KBBI Daring, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), s.v. "hutan".

tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon berkayu, yang membentuk kanopi tertutup dan menciptakan iklim mikro tersendiri di bawahnya. Ekosistem hutan meliputi tidak hanya pepohonan, tetapi juga tumbuhan bawah, satwa liar, mikroorganisme tanah, air, udara, dan seluruh interaksi di antara komponen-komponen tersebut. Dengan demikian, hutan adalah suatu ekosistem yang utuh dan saling bergantung antarsatu komponen dengan komponen lainnya.<sup>66</sup>

Sejumlah ahli telah merumuskan pengertian hutan dari berbagai sudut pandang keilmuan. Dengar sebagaimana dikutip oleh Arief mendefinisikan hutan sebagai sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, melainkan dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).<sup>67</sup>

Simon mendefinisikan hutan sebagai suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>68</sup> Definisi ini menekankan aspek ekosistem dan ketidak terpisahan antara sumber daya hayati hutan dengan lingkungan sekitarnya, yang mengindikasikan bahwa perusakan salah satu elemen hutan akan berdampak pada keseluruhan sistem.

Adapun Soerianegara dan Indrawan merumuskan hutan sebagai masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai oleh pohon-pohon dan mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan di luar hutan.<sup>69</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa hutan bukan sekadar kumpulan pohon, melainkan membentuk suatu komunitas tersendiri dengan karakteristik lingkungan yang

---

<sup>66</sup> Indriyanto, *Ekologi Hutan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 4.

<sup>67</sup> Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 11.

<sup>68</sup> Hasanu Simon, *Aspek Sosio-Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa* (Yogyakarta:

Pustaka

<sup>69</sup> Soerianegara dan A. Indrawan, *Ekologi Hutan Indonesia* (Bogor: IPB Press, 1998), hlm. 1.

khas dan berbeda dari kawasan non-hutan.

Dari berbagai definisi para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hutan mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut: (1) adanya lahan yang cukup luas; (2) kehadiran pohon-pohon sebagai vegetasi dominan; (3) terbentuknya iklim mikro yang khas; dan (4) adanya interaksi ekologis antara flora, fauna, dan faktor abiotik secara terpadu. Keempat unsur ini menjadi dasar pemahaman terhadap konsep hutan baik dalam perspektif ilmu pengetahuan maupun hukum.

Secara yuridis, pengertian hutan di Indonesia dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut mendefinisikan hutan sebagai:

*"...suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan."*

Definisi yuridis ini menekankan dua elemen kunci, yaitu kesatuan ekosistem dan hamparan lahan. Dengan menggunakan istilah 'kesatuan ekosistem', pembentuk undang-undang mengakui bahwa hutan bukan entitas tunggal, melainkan suatu sistem yang terdiri atas komponen biotik dan abiotik yang saling bergantung. Frasa 'tidak dapat dipisahkan' menegaskan sifat holistik ekosistem hutan, sehingga setiap gangguan terhadap salah satu komponen akan berdampak pada keseluruhan sistem.<sup>70</sup>

Macam-macam Hutan Ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan membagi hutan ke dalam beberapa kategori berdasarkan statusnya dan fungsinya. Berdasarkan statusnya, hutan dibagi menjadi: (a) hutan negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah; dan (b) hutan hak, yaitu hutan yang berada pada tanah

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 2. Ibid., Pasal 1 ayat.

yang dibebani hak atas tanah.<sup>71</sup>

Berdasarkan fungsinya, hutan dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu:

- a. Hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.<sup>72</sup>
- b. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.<sup>73</sup>
- c. Hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi ini terdiri atas hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi.<sup>74</sup>

Selain pembagian di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dikenal pula istilah kawasan hutan, yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<sup>75</sup>

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 mendefinisikan kawasan hutan sebagai wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Penetapan kawasan hutan oleh pemerintah ini memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 6 ayat (1) dan (2).

<sup>72</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Statistik Kehutanan Indonesia 2022* (Jakarta: KLHK, 2023), hlm. 12.

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 8.

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 9.

<sup>75</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Pasal 1 angka 6

hutan dari ancaman alih fungsi lahan maupun eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan ini, korporasi yang beroperasi dalam kawasan hutan tetap terikat oleh batasan-batasan hukum yang ketat dalam melakukan setiap aktivitas pemanfaatannya.<sup>76</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) melengkapi kerangka hukum kehutanan dengan menempatkan hutan sebagai bagian dari ekosistem yang wajib dilindungi. Pasal 1 angka 5 UU PPLH mendefinisikan ekosistem sebagai tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Definisi ini memperkuat kedudukan hutan sebagai ekosistem yang dilindungi negara.<sup>77</sup>

Hutan memiliki sejumlah fungsi ekologis yang vital bagi keberlangsungan kehidupan manusia, di antaranya: (1) fungsi hidrologi, yaitu mengatur tata air dengan menyerap air hujan melalui akar pohon dan mengeluarkannya secara perlahan melalui mata air dan sungai; (2) fungsi klimatologis, yaitu mengatur iklim mikro dan global melalui proses evapotranspirasi dan penyerapan karbon dioksida; (3) fungsi perlindungan tanah, yaitu mencegah erosi dan longsor melalui sistem perakaran yang kuat; serta (4) fungsi keanekaragaman hayati, yaitu menjadi habitat bagi ribuan spesies flora dan fauna.<sup>78</sup>

Secara spesifik, fungsi hidrologi hutan bekerja melalui mekanisme intersepsi, infiltrasi, dan evapotranspirasi. Intersepsi adalah proses di mana daun dan ranting pohon menahan air hujan sehingga tidak langsung jatuh ke permukaan tanah. Infiltrasi adalah proses penyerapan air ke dalam tanah melalui

---

<sup>76</sup> Ibid., Pasal 1 ayat.

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 5

<sup>78</sup> Departemen Kehutanan, *Buku Informasi 50 Tahun Kehutanan Indonesia* (Jakarta: Departemen Kehutanan, 2000), hlm. 14.

pori-pori tanah hutan yang gembur. Evapotranspirasi adalah proses penguapan air dari tanah dan permukaan daun kembali ke atmosfer. Ketiga mekanisme inilah yang menjadikan hutan sebagai penyangga tata air yang sangat efektif.<sup>79</sup>

Ketika hutan mengalami kerusakan akibat penebangan liar oleh korporasi, seluruh mekanisme hidrologi ini terganggu. Tanah yang kehilangan tutupan vegetasi menjadi padat dan tidak mampu menyerap air dengan optimal. Air hujan yang jatuh langsung mengalir ke permukaan tanah (surface runoff) dalam volume dan kecepatan yang jauh melampaui kapasitas daya tampung sungai, sehingga mengakibatkan banjir bandang. Inilah hubungan kausal antara deforestasi oleh korporasi dengan bencana banjir bandang yang berulang kali melanda Kabupaten Aceh Tamiang.

## 2. Pengertian Penegakan Hukum Penebangan Hutan menurut Islam

Islam sebagai agama yang komprehensif (syamil wa kamil) memiliki sistem hukum yang lengkap dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum atas pelanggarannya. Penegakan hukum dalam Islam didasarkan pada prinsip al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104:

وَأَتَكُنُّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104)*

Dalam tradisi fikih Islam, penegakan hukum bertumpu pada prinsip jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid (mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan). Prinsip ini menempatkan penegakan hukum bukan sebagai tujuan

<sup>79</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Mutiara, 1986), hlm. 58-60.

itu sendiri, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan yang hakiki bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Penebangan hutan oleh korporasi secara ilegal yang mengakibatkan banjir bandang jelas termasuk dalam kategori mafsadah (kerusakan) yang wajib dicegah dan ditindak.<sup>80</sup>

Maqashid Al-Syariah memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai efektivitas dan keadilan penegakan hukum penebangan hutan. Dalam perspektif Maqashid, penegakan hukum kehutanan tidak sekadar dinilai dari aspek prosedural-formal (apakah telah dilakukan penangkapan, penuntutan, dan pemidanaan), tetapi juga dari aspek substansial: apakah penegakan hukum tersebut benar-benar mampu melindungi kelima prinsip dasar yang menjadi tujuan syariat Islam.

Pertama, dalam kaitannya dengan *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), penegakan hukum penebangan hutan oleh korporasi di Aceh Tamiang harus dinilai dari perspektif seberapa efektif upaya penegakan tersebut mencegah berulangnya bencana banjir bandang yang merenggut nyawa manusia. Apabila penegakan hukum hanya bersifat penindakan pasca bencana tanpa disertai tindakan pencegahan yang efektif, maka dari perspektif Maqashid, penegakan hukum demikian belum memenuhi tujuan *hifzh al-nafs* yang sesungguhnya.

Kedua, dalam kaitannya dengan *hifzh al-mal* (perlindungan harta), penegakan hukum kehutanan harus memastikan bahwa korporasi yang bersalah diwajibkan untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang diderita masyarakat akibat banjir bandang. Prinsip *daman* (ganti rugi) dalam Islam menegaskan bahwa siapapun yang menyebabkan kerusakan harta orang lain wajib menggantinya secara penuh dan adil. Sanksi pidana yang tidak disertai kewajiban pemulihan kerugian materiil korban adalah penegakan hukum yang belum sesuai dengan prinsip Maqashid.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, hlm. 1017

<sup>81</sup> Muhammad Thahir Ibn Asyur. *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafais, 2001), hlm. 300-315.

Ketiga, dalam kaitannya dengan *hifzh al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), penegakan hukum hutan harus diorientasikan pada pemulihan ekosistem yang telah rusak, bukan sekadar menghukum pelakunya. *Fiqh al-bi'ah* menekankan bahwa lingkungan hidup adalah amanah Allah SWT yang bersifat lintas generasi, sehingga penegakan hukum harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keseimbangan ekosistem dan hak-hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang sehat.<sup>82</sup>

## **B. Penegakan Hukum Penebangan Hutan**

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum sebuah negara. Tanpa penegakan hukum yang efektif, norma-norma yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hanya akan menjadi teks mati yang tidak memiliki daya ubah terhadap perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita hukum, khususnya dalam bidang perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan.

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>83</sup> Definisi ini menekankan bahwa penegakan hukum bukan sekadar proses formal-prosedural, melainkan merupakan proses substantif yang berorientasi pada pencapaian nilai-nilai keadilan dan ketertiban sosial.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

---

<sup>82</sup> Yusuf Al-Qaradawi. *Ri'ayat Al-Bi'ah fi Syari'at Al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 28-35

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 5.

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurutnya, penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, penegakan hukum dalam arti sempit, yaitu yang hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Kedua, penegakan hukum dalam arti luas, yang mencakup pula penegakan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>84</sup>

Satjipto Rahardjo memandang penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.<sup>85</sup> Pandangan ini menempatkan penegakan hukum sebagai jembatan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dengan *das sein* (hukum yang senyatanya berlaku di masyarakat).

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum mengandung tiga dimensi pokok: (1) dimensi normatif, yaitu tegaknya norma-norma hukum yang berlaku; (2) dimensi institusional, yaitu berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum secara efektif; dan (3) dimensi nilai, yaitu tercapainya tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya penegakan hukum yang komprehensif.

Penegakan hukum penebangan hutan merupakan upaya sistematis dari negara melalui aparatur-aparaturannya untuk memastikan bahwa setiap kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran. Penegakan hukum ini mencakup aspek pencegahan (*preventif*), pengawasan (*repressif administratif*), dan penindakan (*repressif pidana*) terhadap seluruh bentuk pelanggaran di sektor kehutanan.

---

<sup>84</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2006), hlm. 45.

<sup>85</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24.

Dalam perspektif hukum kehutanan Indonesia, dasar utama penegakan hukum penebangan hutan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 50 ayat (3) undang-undang ini memuat larangan-larangan yang bersifat komprehensif, di antaranya:

*"Setiap orang dilarang: (e) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; (f) menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah." (Pasal 50 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999)*

Ketentuan larangan tersebut diperkuat dengan ancaman sanksi pidana yang berat sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999, yang menetapkan pidana penjara paling lama 10 hingga 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 hingga Rp7.500.000.000,00 bagi pelanggar.<sup>4</sup> Beratnya ancaman sanksi ini mencerminkan keseriusan pembentuk undang-undang dalam memandang tindak pidana kehutanan sebagai kejahatan serius yang mengancam keberlanjutan sumber daya alam nasional.

Penegakan hukum kehutanan di Indonesia melibatkan beberapa instansi yang memiliki kewenangan berbeda namun saling berkoordinasi. Pertama, Polisi Kehutanan (Polhut) yang bertugas melakukan patroli, pengawasan, dan penyidikan tindak pidana kehutanan. Kedua, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan perkara-perkara kehutanan. Ketiga, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berwenang melakukan penyidikan umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Keempat, Kejaksaan dan Pengadilan yang menangani proses penuntutan dan pemeriksaan perkara.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,

Korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam perkara kekhutanan merupakan perkembangan penting dalam hukum pidana Indonesia modern. Secara historis, hukum pidana Indonesia yang bersumber dari KUHP hanya mengakui manusia alamiah (*naturlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana. Namun, seiring berkembangnya kejahatan korporasi yang semakin masif dan terorganisir, paradigma ini mengalami pergeseran yang fundamental.<sup>87</sup>

Muladi dan Dwidja Priyatno menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada tiga teori utama. Pertama, teori identifikasi (*identification theory*), yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh organ atau pengurus korporasi yang bertindak sebagai *directing mind and will of the corporation* dapat diidentifikasi sebagai tindak pidana korporasi itu sendiri. Kedua, teori *respondeat superior* (*vicarious liability*), yang menyatakan bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya dalam lingkup pekerjaan dan demi kepentingan korporasi. Ketiga, teori agregasi, yang mengakumulasikan kesalahan beberapa individu dalam korporasi untuk membentuk pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>88</sup>

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi di Indonesia. Pasal 4 Perma ini menetapkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana tersebut: (a) dilakukan atau diperintahkan oleh pengurus korporasi; (b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; (c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan (d) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi

---

2013), hlm. 95-97.

<sup>87</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 23-25.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 82-91

korporasi.<sup>89</sup>

Dalam konteks penebangan hutan di Kabupaten Aceh Tamiang, korporasi yang beroperasi dengan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) maupun IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) namun melakukan penebangan melebihi batas izin atau di luar areal yang diizinkan dapat dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana korporasi. Pembuktian pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus ini memerlukan penelusuran terhadap kebijakan internal korporasi, perintah direksi, dan mekanisme pengambilan keputusan operasional yang menghasilkan kerusakan hutan.<sup>90</sup>

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Islam hadir untuk melindungi hak dan martabat manusia serta melindungi lima prinsip maqasid syariah (Al-ḍarūriyyāt al-khamsah) . Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah yaitu:

1. *Hifdz ad-Din* (menjaga agama) : Syariat Islam melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak kesucian dan Kehormatan, termasuk kekerasan seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.
2. *Hifdz an-Nafs* (menjaga jiwa) : Syariat Islam sangat melindungi keselamatan jiwa seseorang, dan kekerasan seksual tidak hanya dapat merusak fisik tetapi psikis atau jiwa korban.
3. *Hifdz al-Aql* (menjaga akal): Dalam Islam menjaga kesehatan akal dan pikiran merupakan hal penting, dan kekerasan seksual berdampak pada

---

<sup>89</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 4.

<sup>90</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005), hlm. 46

psikologi korban yang mana hal ini dapat merusak fungsi akal dan kesehatan mental.

4. *Hifdz an-Nasl* (menjaga keturunan): Islam menjaga nasab dan kehormatan seseorang. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dapat membuka kemungkinan adanya keturunan yang tidak sah menurut syariat, yang mana hal ini tentunya dapat menimbulkan kerusakan nasab dan stigma sosial bagi korban.
5. *Hifdz al-Mal* (menjaga harta): Syariat Islam menjaga hak milik atau harta seseorang. Kekerasan seksual seperti eksploitasi dengan tujuan ekonomi atau perdagangan manusia, jelas hal ini bertentangan dengan prinsip syariat.

Kelima prinsip tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi umat manusia. Allah SWT memerintahkan untuk menjaga dan menyempurnakan kelima prinsip tersebut, dan sebaliknya Allah SWT melarang segala perbuatan yang dapat mengurangi atau menghilangkan salah satu dari kelima prinsip tersebut. <sup>43</sup>Selain itu penebangan hutan juga melanggar tujuan maqasid syariah yakni menjaga dan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta seseorang.

### **C. Pertanggungjawaban Penegakan Hukum Penebangan**

Dalam hal terjadi kerusakan hutan yang mengakibatkan bencana banjir bandang, korporasi yang terbukti melakukan penebangan hutan secara ilegal atau melebihi batas izin dapat dikenakan tanggung jawab perdata berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak-pihak yang menderita kerugian. Besarnya ganti rugi ditentukan berdasarkan kerugian nyata yang diderita, termasuk kerugian materiil maupun kerugian ekologis.

Di sisi pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan ancaman sanksi yang sangat berat bagi korporasi yang melakukan tindak pidana

di bidang lingkungan hidup. Pasal 98 undang-undang ini mengancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Selain itu, Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan baku mutu air limbah dan emisi. Bagi korporasi yang terbukti bersalah, selain pidana denda yang berlipat ganda, dapat pula dikenakan sanksi tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, dan/atau kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.<sup>91</sup>

Dalam hukum Indonesia, khususnya terkait tindak pidana kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, sehingga memberikan kepastian hukum dalam proses penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana korporasi di bidang kehutanan.

#### **D. Mengkaji Perspektif Maqashid Al-Syariah Terhadap Penengakan Hukum Penebangan Hutan.**

##### **1. Konsep Maqashid Al-Syariah**

Maqashid Al-Syariah secara bahasa terdiri atas dua kata, yaitu maqashid (bentuk jamak dari maqshad) yang berarti tujuan, maksud, atau

---

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 100 dan Pasal 101.

sasaran, dan al-syariah yang berarti jalan menuju sumber air atau jalan yang lurus, yang dalam pengertian teknis berarti hukum Islam. Secara istilah, Maqashid Al-Syariah berarti tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam pensyariaan hukum-hukumnya kepada manusia.<sup>92</sup>

Imam Al-Ghazali (w. 505 H) merumuskan Maqashid Al-Syariah dalam lima prinsip pokok (al-kulliyat al-khams), yaitu: hifzh al-din (memelihara agama), hifzh al-nafs (memelihara jiwa), hifzh al-'aql (memelihara akal), hifzh al-nasl (memelihara keturunan), dan hifzh al-mal (memelihara harta). Kelima prinsip ini diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan kepentingan: daruriyyat (primer/esensial), hajjiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier).<sup>93</sup>

Ibn Asyur (1296–1393 H) memperluas konsep Maqashid Al-Syariah dengan menambahkan dimensi sosial dan lingkungan. Dalam karyanya Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyyah, Ibn Asyur menegaskan bahwa syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh, baik dalam hubungan antarmanusia maupun dalam hubungan manusia dengan alam. Pandangan inilah yang menjadi landasan bagi para ulama kontemporer untuk memasukkan perlindungan lingkungan (hifzh al-bi'ah) sebagai salah satu tujuan pokok syariat Islam.<sup>94</sup>

## 2. Hutan sebagai Amanah dalam Perspektif Islam

Islam memandang alam semesta, termasuk hutan, sebagai amanah (titipan) Allah SWT yang wajib dijaga dan dikelola oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 menegaskan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, yang berarti manusia mendapat mandat untuk mengelola alam dengan penuh tanggung

---

<sup>92</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Volume II, hal. 1017.

<sup>93</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar Ihya al-Turath, 1997), Jilid I, hlm. 258

<sup>94</sup> Muhammad Thahir Ibn Asyur. *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafais, 2001), hlm. 300-315.

jawab dan tidak melakukan kerusakan.

*"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'raf: 56)*

Ayat ini secara tegas melarang segala bentuk kerusakan lingkungan, termasuk deforestasi yang dilakukan oleh korporasi demi kepentingan ekonomi semata. Larangan dalam ayat ini bersifat mutlak, mencakup kerusakan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun, baik individu maupun badan hukum seperti korporasi. Dalam perspektif fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah), kegiatan penebangan hutan secara ilegal dan tidak terkendali yang mengakibatkan bencana banjir bandang dapat dikategorikan sebagai fasad fil ardh (kerusakan di muka bumi) yang hukumnya haram dan wajib dicegah serta dipertanggungjawabkan.<sup>95</sup>

### 3. Hifzh Al-Bi'ah sebagai Landasan Perlindungan Hutan

Para ulama kontemporer, seperti Yusuf Al-Qaradawi dalam karyanya *Ri'ayat Al-Bi'ah fi Syari'at Al-Islam*, berpendapat bahwa perlindungan lingkungan hidup (hifzh al-bi'ah) merupakan bagian integral dari Maqashid Al-Syariah yang tidak terpisahkan dari kelima prinsip pokok yang telah dirumuskan oleh Al-Ghazali. Al-Qaradawi berargumen bahwa kerusakan lingkungan pada akhirnya akan mengancam kelima prinsip pokok tersebut secara serentak.<sup>96</sup>

Relevansi hifzh al-bi'ah dalam konteks penebangan hutan oleh korporasi di Aceh Tamiang sangat nyata. Ketika korporasi melakukan penebangan hutan secara ilegal dan tidak terkendali, maka: pertama, hifzh al-nafs (perlindungan jiwa) terancam karena banjir bandang merenggut nyawa warga; kedua, hifzh al-mal (perlindungan harta) terlanggar karena

---

<sup>95</sup> Yusuf Al-Qaradawi. *Ri'ayat Al-Bi'ah fi Syari'at Al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hal. 28-35

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 45-52.

harta benda masyarakat hancur tersapu banjir; ketiga, hifzh al-nasl (perlindungan keturunan) terganggu karena generasi mendatang kehilangan akses terhadap lingkungan hidup yang sehat; dan keempat, hifzh al-bi'ah (perlindungan lingkungan) itu sendiri dikhianati karena ekosistem hutan rusak secara masif dan berkepanjangan.<sup>97</sup>

Dengan demikian, pendekatan Maqashid Al-Syariah tidak hanya relevan sebagai perspektif moral-etis, tetapi juga dapat difungsikan sebagai kerangka analisis hukum yang komprehensif dalam menilai pertanggungjawaban korporasi atas banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Integrasi antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip Maqashid Al-Syariah menghasilkan argumentasi yang lebih kuat dan lebih berkeadilan dalam upaya penegakan hukum penebangan hutan oleh korporasi.

---

<sup>97</sup> Ali Ahmad Al-Nadawi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hlm.220-225.

## BAB TIGA

### EFEKTIVITAS KONDISI KEHUTANAN ACEH TAMIAN

#### A. Gambaran Umum Hutan Di Aceh Tamiang

Gambar 1: Sebelum kejadian bencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang



Dalam dijelaskan gambar sebelum dan sesudah banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki kawasan hutan cukup luas, namun dalam beberapa dekade terakhir mengalami degradasi yang sangat serius.

Gambaran 2: Sesudah kejadian bencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang



Berdasarkan data Walhi Aceh, setidaknya terdapat ribuan hektare kawasan hutan di Aceh Tamiang yang mengalami kerusakan akibat aktivitas penebangan, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal.<sup>98</sup>

Kerusakan hutan di Aceh Tamiang tidak lepas dari aktivitas korporasi-korporasi yang mendapatkan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maupun Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di wilayah tersebut. Sejumlah perusahaan dilaporkan telah melampaui batas penebangan yang diizinkan sehingga menyebabkan terjadinya deforestasi besar-besaran.<sup>99</sup>

Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terhadap kegiatan eksploitasi hutan. Praktik korupsi dan suap dalam pemberian izin usaha kehutanan juga turut memperparah situasi, sehingga banyak perusahaan yang tetap dapat beroperasi meskipun telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>100</sup>

a. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hutan di Aceh Tamiang

Pelanggaran kehutanan di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain:

Pertama, penebangan liar (*illegal logging*), yaitu kegiatan penebangan pohon yang dilakukan tanpa izin atau melebihi batas izin yang telah ditetapkan. Di Aceh Tamiang, praktik *illegal logging* dilakukan baik oleh individu maupun oleh korporasi besar yang menggunakan berbagai modus untuk menyembunyikan aktivitas ilegal mereka, seperti pemalsuan dokumen atau penggunaan izin lama yang sudah kadaluarsa.<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup> Walhi Aceh, Laporan Pemantauan Hutan Aceh Tamiang 2021 (Banda Aceh: Walhi Aceh, 2022), hlm. 7.

<sup>99</sup> Banjir Bandang Aceh Tamiang Akibat Alih Fungsi Lahan Hutan, Kompas, 10 November 2022.

<sup>100</sup> "Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Edisi 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 89.

<sup>101</sup> "Ribuan Hektare Hutan Aceh Tamiang Terancam Gundul", Serambi Indonesia, 15

Kedua, perambahan kawasan hutan, yaitu penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan tanpa izin pelepasan kawasan yang sah. Banyak kawasan hutan lindung di Aceh Tamiang yang diubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, baik oleh masyarakat maupun oleh korporasi perkebunan.<sup>102</sup>

Ketiga, konversi hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Beberapa korporasi dilaporkan mengubah fungsi kawasan hutan tanpa melalui prosedur resmi yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga terjadi alih fungsi lahan secara masif yang merusak ekosistem hutan.<sup>103</sup>

#### b. Kaitannya dengan Banjir Bandang di Aceh Tamiang

Kerusakan hutan yang terjadi di Aceh Tamiang memiliki korelasi yang sangat kuat dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir bandang di wilayah tersebut. Banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang pada tahun 2006 dan 2022 merupakan bukti nyata dari dampak deforestasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hilangnya tutupan vegetasi di kawasan hulu sungai menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, sehingga air langsung mengalir ke sungai dan menimbulkan banjir bandang.<sup>104</sup>

Berdasarkan data BNPB, banjir bandang yang terjadi di Aceh Tamiang pada tahun 2022 mengakibatkan ribuan warga terpaksa mengungsi, puluhan rumah rusak berat, serta kerugian materiil yang sangat signifikan. Para ahli lingkungan hidup menyatakan bahwa bencana tersebut merupakan akibat

---

Maret 2021.

<sup>102</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Data Bencana Banjir Bandang Aceh Tamiang Tahun 2006 dan 2022 (Jakarta: BNPB, 2023).

<sup>103</sup> Banjir Bandang Aceh Tamiang: Hutan Gundul Jadi Penyebab Utama, Tempo, 3 Desember 2022.

<sup>104</sup> Banjir Bandang Aceh Tamiang: Hutan Gundul Jadi Penyebab Utama, Tempo, 3 Desember 2022.

langsung dari rusaknya ekosistem hutan di daerah tangkapan air Sungai Tamiang yang disebabkan oleh aktivitas penebangan hutan yang tidak terkendali.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Aceh, berikut adalah rekapitulasi kejadian bencana di Provinsi Aceh selama periode 2021-2026.

**Tabel 1.1**

**Rekapitulasi kejadian bencana di Provinsi Aceh selama periode 2021-2026**

Tahun	Total Kejadian	Banjir	Banjir Bandang	Longsor	Kebakaran
2021	662	112	6	42	269
2022	469	120	4	35	153
2023	418	87	7	27	149
2024	273	32	3	14	86
2025	387	41	5	26	137
2026*	406	25	4	18	-

*Data 2026 sampai dengan bulan April 2026 BPBD Provinsi Aceh, 2021-2026*

**B. Proses Penyembuhan Korban Banjir Bandang Di Aceh Tamian Dan Dampak Terhadap Lingkungan Hutan.**

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>105</sup> Dalam konteks penebangan hutan, kerusakan lingkungan terjadi ketika aktivitas penebangan dilakukan secara tidak terkendali dan melanggar ketentuan yang berlaku,

<sup>105</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Pasal 1 angka 17.

sehingga mengakibatkan hilangnya fungsi ekologis hutan sebagai pengatur tata air dan pencegah bencana alam seperti banjir bandang.

Hutan memiliki fungsi vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya dalam hal penyerapan air hujan dan pencegahan erosi. Ketika hutan mengalami kerusakan akibat penebangan liar atau tidak terkendali, maka fungsi hidrologis hutan akan terganggu, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya bencana banjir bandang seperti yang terjadi di Aceh Tamiang.<sup>106</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang membentuk hierarki hukum lingkungan. Berikut adalah dasar hukum utama yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup dan pencegahan kerusakan hutan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 33 ayat (3) juga menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”<sup>107</sup>

Ketentuan konstitusional ini memberikan landasan fundamental bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup dan mengelola sumber daya alam, termasuk hutan, untuk kesejahteraan rakyat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

---

<sup>106</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 89-92.

<sup>107</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3).

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan payung hukum utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan memberikan pengaturan yang lebih komprehensif tentang perlindungan lingkungan.

Pasal 1 angka 2 UU PPLH mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>108</sup>

Pasal 69 ayat (1) UU PPLH mengatur tentang larangan kerusakan lingkungan, yang menyatakan: “Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.” Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 120 UU PPLH.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dan kemudian dinyatakan sebagian inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011, mengatur secara khusus tentang pengelolaan hutan di Indonesia.

Pasal 50 ayat (3) huruf h UU Kehutanan melarang penebangan pohon atau pemanenan atau pemungutan hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 yang

---

<sup>108</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 1 angka 2.

berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”<sup>109</sup>

Kerusakan hutan akibat penebangan ilegal atau tidak terkendali memiliki hubungan kausal yang kuat dengan terjadinya bencana banjir bandang. Hutan berfungsi sebagai daerah resapan air yang menyerap air hujan dan mengalirkannya secara perlahan ke sungai-sungai. Ketika hutan rusak, kemampuan tanah untuk menyerap air berkurang drastis, sehingga air hujan langsung mengalir ke permukaan dan dapat menyebabkan banjir bandang.<sup>110</sup>

Dalam kasus banjir bandang di Aceh Tamiang yang terjadi pada tahun-tahun terakhir, faktor kerusakan hutan menjadi salah satu penyebab utama. Penebangan hutan yang tidak terkendali di daerah hulu sungai menyebabkan hilangnya vegetasi yang seharusnya berfungsi menahan air dan mencegah erosi. Akibatnya, ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, air langsung mengalir deras ke permukaan dan membawa material sedimen yang dapat memperparah dampak banjir.

Pertimbangan hukum adalah Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kehutanan*, UU No. 41 Tahun 1999, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888, Pasal 78.

<sup>110</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 156-159.

<sup>111</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 5.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu penegakan hukum dalam arti sempit (hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis) dan penegakan hukum dalam arti luas (termasuk penegakan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat).<sup>112</sup>

Dalam konteks penegakan hukum kehutanan, dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang secara tegas menetapkan larangan-larangan dan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran di bidang kehutanan. Pasal 50 ayat (3) undang-undang ini memuat larangan-larangan yang bersifat komprehensif, mulai dari larangan menebang pohon tanpa izin, mengangkut hasil hutan ilegal, hingga merusak kawasan hutan konservasi.<sup>113</sup>

## 2. Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Kehutanan

Penegakan hukum pidana di bidang kehutanan melibatkan beberapa instansi, yaitu: (a) Polisi Kehutanan (Polhut) yang bertugas melakukan patroli dan pengawasan kawasan hutan; (b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan; (c) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berwenang melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP; serta (d) Kejaksaan dan Pengadilan dalam proses penuntutan dan pemeriksaan perkara.<sup>114</sup>

Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan cukup berat. Pasal 78 ayat (2) menetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, atau c

---

<sup>112</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2006), hlm. 3.

<sup>113</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat (3).

<sup>114</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 78 ayat (2).

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain melalui jalur pidana, penegakan hukum kehutanan juga dapat dilakukan melalui jalur perdata, yaitu melalui gugatan ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindak pidana kehutanan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tanggung jawab perdata penanggung kerusakan lingkungan, termasuk dalam hal ini kerusakan hutan yang berdampak pada bencana banjir bandang.<sup>115</sup>

### 3. Praktik Penegakan Hukum di Aceh Tamiang

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan hutan di Aceh Tamiang masih menghadapi berbagai kendala. Kepolisian Daerah Aceh telah menetapkan beberapa tersangka terkait kasus pembalakan liar di Aceh Tamiang, termasuk perwakilan dari korporasi yang diduga terlibat. Namun demikian, proses hukum yang berjalan seringkali tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana banjir bandang.<sup>116</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk memproses korporasi sebagai subjek hukum pidana. Berdasarkan peraturan ini, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh pengurus korporasi atau dilakukan dalam rangka pemenuhan tujuan korporasi.<sup>117</sup>

Dinas Kehutanan Provinsi Aceh melaporkan bahwa sepanjang tahun

---

<sup>115</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 dan Pasal 99.

<sup>116</sup> "Polda Aceh Tetapkan Tersangka Korporasi dalam Kasus Pembalakan Liar Aceh Tamiang", Antara News, 20 Januari 2023.

<sup>117</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 4.

2022, telah dilakukan operasi pengawasan kawasan hutan secara intensif di Aceh Tamiang, dengan hasil berupa penyitaan ratusan batang kayu ilegal dan penangkapan sejumlah pelaku. Namun, upaya ini dinilai masih belum memadai mengingat luasnya wilayah hutan yang perlu diawasi dan terbatasnya sumber daya manusia serta anggaran yang tersedia.<sup>118</sup>

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, menunjukkan sejumlah respons dan bentuk kepedulian kepada para korban banjir bandang di Aceh Tamiang. Meskipun respons awal dinilai lamban dan kurang terkoordinasi oleh berbagai kalangan masyarakat sipil, dalam perkembangannya terdapat berbagai langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar korban.

Pertama, bantuan finansial langsung. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui dana yang bersumber dari Kementerian Sosial menyalurkan bantuan senilai Rp100,218 miliar kepada para korban banjir bandang yang terjadi pada 26 November 2025. Bantuan ini dialokasikan untuk tujuh kecamatan terdampak paling parah, yaitu Bandamulia, Kejuruanmuda, Manyakpayed, Sekrak, Seruway, Tamiang Hulu, dan Tenggulun. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail pada 11 Maret 2026, sementara penyaluran kepada penerima lainnya dilaksanakan melalui Kantor Pos mulai 12 hingga 19 Maret 2026 sesuai jadwal desa masing-masing.

Kedua, perluasan pendataan korban. Menyadari bahwa kategori awal pendataan hanya mencakup pemilik rumah yang mengalami kerusakan, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menerbitkan surat tertanggal 1 April 2026 yang memerintahkan perluasan pendataan korban banjir dari kategori non-pemilik rumah, seperti penyewa, penghuni rumah dinas, rumah perusahaan, serta rumah di lahan pemerintah. Langkah ini dimaksudkan agar seluruh penyintas banjir

---

<sup>118</sup> Dinas Kehutanan Provinsi Aceh, Laporan Tahunan Pengawasan Kawasan Hutan Aceh 2022 (Banda Aceh: Dinas Kehutanan Aceh, 2023), hlm. 15.

dapat terjangkau oleh skema bantuan pemerintah secara lebih merata dan berkeadilan.

Ketiga, penyediaan hunian sementara. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan darurat bencana dengan menyiapkan rumah sementara bagi warga terdampak di Kabupaten Aceh Tamiang. Pada 27 Desember 2025, material modular dikirimkan ke lokasi pembangunan hunian sementara di Gamping Bundar, Kecamatan Karang Baru. Hunian yang dibangun dirancang sebagai tempat tinggal sementara yang aman dan manusiawi bagi pengungsi selama masa tanggap darurat berlangsung.

Keempat, pengerahan alat berat dan personil. Kementerian Kehutanan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Koordinator Wilayah Aceh mengerahkan 14 unit excavator (7 di Aceh Tamiang dan 7 di Aceh Utara) beserta 50 personil untuk melakukan pembersihan tumpukan kayu dan material sisa banjir. Pengerahan personil melibatkan berbagai unit seperti Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Balai Penegakan Hukum (GAKKUM) Wilayah Sumatera, serta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh. Selain itu, terdapat pula dukungan 30 unit dump truck untuk pengangkutan material dan alat berat dari Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN).

Kelima, bantuan tahap kedua dari Kemensos. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan tahap kedua untuk Aceh Tamiang sebesar Rp76 miliar sebagai bagian dari skema pemulihan jangka menengah bagi penyintas banjir. Bantuan ini diperuntukkan bagi perbaikan hunian rusak berat dan sedang yang belum tertangani pada tahap pertama penyaluran bantuan.

Keenam, upaya pemulihan infrastruktur jangka panjang. Pemerintah merencanakan berbagai program pemulihan jangka panjang yang mencakup perbaikan jalan dan jembatan, normalisasi sungai, serta reboisasi kawasan hulu DAS Tamiang. Namun demikian, berbagai lembaga masyarakat sipil menilai bahwa tanpa penegakan hukum yang serius terhadap korporasi penyebab

kerusakan lingkungan, program-program pemulihan tersebut hanya bersifat tambal sulam dan tidak menyelesaikan akar permasalahan.

Meski demikian, bentuk kepedulian pemerintah kepada korban banjir di Aceh Tamiang juga mendapat sorotan kritis dari berbagai pihak. Salah satu kritik utama adalah tidak ditetapkannya status Darurat Bencana Nasional meskipun jumlah korban jiwa telah melampaui seribu orang dan ratusan ribu warga masih mengungsi hingga akhir Desember 2025. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah mampu mengatasi bencana secara mandiri tanpa perlu bantuan asing, namun langkah ini dinilai menutup akses bantuan yang seharusnya bisa segera menjangkau para penyintas. ELSAM dan berbagai organisasi hak asasi manusia mendesak pemerintah agar membuka akses informasi dan bantuan seluas-luasnya, mengingat potensi kerugian ekonomi akibat bencana Sumatera mencapai Rp68,67 triliun menurut estimasi Center of Economic and Law Studies (Celios).

Secara konstitusional, kepedulian negara terhadap korban bencana merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Pasal 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Kewajiban ini semakin diperkuat oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu, karakteristik kepedulian pemerintah tidak boleh berhenti pada distribusi bantuan material semata, melainkan harus mencakup pemenuhan hak-hak dasar korban secara komprehensif dan berkelanjutan.<sup>119</sup>

### **C. Analisis Penegakan Pelanggaran Penebangan hutan Berdasarkan Perspektif Maqashid Al-Syariah**

#### **1. Analisis Penegakan Hukum dari Perspektif Hifzh Al-Nafs (Perlindungan Jiwa)**

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara bersama unit pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Hifzh al-nafs (perlindungan jiwa) merupakan prinsip tertinggi kedua dalam hierarki Maqashid Al-Syariah setelah hifzh al-din. Islam menempatkan perlindungan jiwa manusia sebagai kewajiban mutlak yang tidak dapat dikompromikan oleh kepentingan apapun, termasuk kepentingan ekonomi korporasi. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 32 menegaskan bahwa membunuh satu jiwa manusia tanpa hak sama halnya dengan membunuh seluruh umat manusia, dan menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia.<sup>120</sup>

Dalam konteks penebangan hutan oleh korporasi di Aceh Tamiang, prinsip hifzh al-nafs dilanggar secara tidak langsung namun sangat nyata. Penebangan hutan lindung di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang secara masif dan tidak terkendali oleh korporasi pemegang HPH/IUPHHK telah menghilangkan fungsi hidrologis hutan sebagai penyerap dan pengatur air. Akibatnya, setiap kali terjadi hujan dengan intensitas tinggi, banjir bandang tidak dapat dielakkan. Banjir bandang yang melanda pada tahun 2006, 2022, dan 2025 telah merenggut nyawa, memaksa pengungsian massal puluhan ribu warga, dan menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat.<sup>121</sup>

Dari perspektif hukum positif, pertanggungjawaban pidana korporasi atas kematian yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan diatur dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yang menetapkan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang mati atau

---

<sup>120</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, 1997), Jilid I, hlm. 258. *Lihat pula: Yusuf Al-Qaradawi, Ri'ayat Al-Bi'ah fi Syari'at Al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 28 35. *Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, 1997), Jilid I, hlm. 258. *Lihat pula: Yusuf Al-Qaradawi, Ri'ayat Al-Bi'ah fi Syari'at Al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 28 35.

<sup>121</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Laporan Bencana Banjir Bandang Aceh Tamiang 2025 (Jakarta: BNPB, 2025), hlm. 3. 9.

luka berat.<sup>122</sup> Namun dalam praktiknya, pembuktian hubungan kausal antara penebangan hutan korporasi dengan kematian akibat banjir bandang menjadi tantangan hukum yang belum terpecahkan secara sistematis di Aceh Tamiang.

Analisis Maqashid menunjukkan bahwa kondisi penegakan hukum saat ini mengalami defisit yang serius dalam perspektif hifzh al-nafs. Tidak satupun korporasi di Aceh Tamiang yang telah dijerat dengan Pasal 98 UU PPLH meskipun terdapat korban jiwa yang nyata. Kaidah fikih *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh membuat bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya) menuntut agar negara mengambil tindakan preventif yang jauh lebih keras terhadap korporasi yang terbukti berpotensi membahayakan jiwa masyarakat, termasuk pencabutan izin usaha dan larangan operasional sementara sebagai tindakan preventif.<sup>123</sup>

## 2. Analisis Penegakan Hukum dari Perspektif Hifzh Al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Hifzh al-nasl berarti kewajiban memelihara kelangsungan generasi dan memastikan bahwa setiap anak yang lahir mendapatkan lingkungan hidup yang layak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam konteks hukum lingkungan, prinsip ini berkaitan erat dengan konsep intergenerational equity (keadilan antargenerasi) yang menegaskan bahwa generasi masa kini tidak berhak mengeksploitasi sumber daya alam sedemikian rupa sehingga generasi mendatang kehilangan haknya atas lingkungan yang sehat dan produktif.

Deforestasi massal yang dilakukan korporasi di Aceh Tamiang telah menciptakan warisan kerusakan ekologis yang akan dirasakan dampaknya oleh generasi mendatang. Konversi hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit, misalnya, mengakibatkan degradasi kualitas tanah yang bersifat permanen dan sulit dipulihkan bahkan dengan upaya reboisasi intensif sekalipun. Anak-anak

---

<sup>122</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 ayat (3).

<sup>123</sup> Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 83. Kaidah: *la dharar wa la dhirar* berasal dari Hadits Riwayat Ibn Majah dan Ahmad.

yang terdampak banjir bandang tidak hanya kehilangan rumah dan harta benda keluarganya, tetapi juga kehilangan akses terhadap pendidikan akibat rusaknya sekolah dan terganggu proses belajar-mengajar selama masa pengungsian.<sup>124</sup>

Penegakan hukum yang ada belum memberikan perhatian khusus terhadap dimensi perlindungan generasi ini. Peraturan perundang-undangan kehutanan dan lingkungan hidup Indonesia belum secara eksplisit memasukkan hak-hak generasi mendatang sebagai kepentingan hukum yang dilindungi dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjamin hak setiap anak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang seharusnya dapat dijadikan dasar hukum tambahan dalam penuntutan terhadap korporasi perusak hutan.<sup>125</sup>

Perspektif Maqashid menuntut agar penegakan hukum terhadap korporasi perusak hutan juga mencakup kewajiban pemulihan ekosistem jangka panjang yang terukur, sebagai bentuk tanggung jawab kepada generasi mendatang. Mekanisme trust fund (dana pemulihan) yang dikelola secara transparan dan dapat diakses oleh komunitas yang terdampak merupakan salah satu instrumen yang selaras dengan prinsip hifzh al-nasl dalam konteks penegakan hukum lingkungan.

### 3. Analisis Penegakan Hukum dari Perspektif Hifzh Al-Mal (Perlindungan Harta)

Hifzh al-mal (perlindungan harta) dalam konteks penegakan hukum kehutanan mencakup dua dimensi yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah perlindungan harta masyarakat korban banjir bandang dari kehancuran yang disebabkan oleh kelalaian korporasi. Dimensi kedua adalah pemulihan hak-hak ekonomi masyarakat yang dirampas secara tidak langsung oleh praktik eksploitasi hutan yang tidak bertanggung jawab.

---

<sup>124</sup> Walhi Aceh, Laporan Dampak Banjir Bandang terhadap Anak-Anak dan Perempuan Aceh Tamiang 2025 (Banda Aceh: Walhi Aceh, 2026), hlm. 10 14.

<sup>125</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 44 jo. Pasal 76C.

Banjir bandang Aceh Tamiang tahun 2025 mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat masif. Center of Economic and Law Studies (Celios) mengestimasi kerugian ekonomi akibat bencana di wilayah Sumatera pada periode tersebut mencapai Rp68,67 triliun. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan Tahap I sebesar Rp100,218 miliar dan Tahap II sebesar Rp76 miliar kepada korban, yang berarti beban pemulihan ditanggung oleh negara dan rakyat pembayar pajak, bukan oleh korporasi yang sesungguhnya bertanggung jawab atas terjadinya bencana.<sup>126</sup>

Dalam fikih Islam, prinsip daman (ganti rugi) menegaskan bahwa siapapun yang menyebabkan kerusakan harta pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kelalaian (*taqshir*) wajib menggantinya secara penuh dan adil. Imam Al-Nawawi dalam *Al-Majmu'* menyatakan bahwa ganti rugi dalam Islam tidak hanya mencakup kerugian materiil yang nyata (*damnum emergens*), tetapi juga mencakup hilangnya potensi keuntungan (*lucrum cessans*) akibat perbuatan yang merugikan.<sup>127</sup>

Mekanisme gugatan ganti rugi perdata lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU PPLH belum dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas kerugian materiil korban banjir. Padahal, ketentuan Pasal 88 UU PPLH bahkan mengatur prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) bagi kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya atau yang berisiko tinggi terhadap lingkungan, di mana korporasi bertanggung jawab tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> Center of Economic and Law Studies (Celios), *Estimasi Kerugian Ekonomi Bencana Sumatera 2025* (Jakarta: Celios, 2026), hlm. 2. Lihat pula: Kementerian Sosial, Siaran Pers Penyaluran Bantuan Korban Banjir Aceh Tamiang, Maret 2026.

<sup>127</sup> Yahya Ibn Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, l.t.), Jilid XIV, hlm. 243-247.

<sup>128</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 88 tentang strict liability.

Analisis dari perspektif *hifzh al-mal* menunjukkan bahwa penegakan hukum yang ada belum mampu memenuhi tuntutan keadilan bagi korban. Ketimpangan yang mencolok antara besarnya keuntungan yang telah diraup korporasi dari eksploitasi hutan dengan minimnya kompensasi yang diberikan kepada korban merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan langsung dengan prinsip Maqashid Al-Syariah.

#### 4. Analisis Penegakan Hukum dari Perspektif Hifzh Al-Bi'ah (Perlindungan Lingkungan)

*Hifzh al-bi'ah* (perlindungan lingkungan hidup) merupakan prinsip Maqashid kontemporer yang paling langsung relevan dengan persoalan penebangan hutan dan pertanggungjawaban korporasi atas banjir bandang di Aceh Tamiang. Para ulama kontemporer, khususnya Yusuf Al-Qaradawi dan Ali Jum'ah, berpendapat bahwa perlindungan lingkungan merupakan derivasi langsung dari kewajiban manusia sebagai khalifah *fil ardh* yang mendapat amanah untuk menjaga dan memakmurkan bumi, bukan merusaknya.<sup>129</sup>

Islam memandang kerusakan lingkungan sebagai *fasad fil ardh* (kerusakan di muka bumi) yang secara tegas dilarang dalam Al-Quran. Surah Al-Rum ayat 41 menyatakan bahwa kerusakan di darat dan di laut adalah akibat perbuatan tangan manusia. Ayat ini memberikan landasan teologis yang kuat bahwa deforestasi oleh korporasi merupakan dosa yang memiliki konsekuensi tidak hanya di akhirat, tetapi juga berupa bencana nyata di dunia seperti banjir bandang dan tanah longsor.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Al-Rum: 41)

<sup>129</sup> Yusuf Al-Qaradawi, op.cit., hlm. 45-52. Lihat pula: Ali Jum'ah, *Al-Bayan lima Yasyghul al-Adzhan* (Kairo: Al-Muqattam, 2005), hlm. 180 185.

Dari sisi penegakan hukum, kewajiban pemulihan lingkungan (restoration) yang diatur dalam Pasal 54 dan 87 UU PPLH belum dilaksanakan secara konsisten terhadap korporasi perusak hutan di Aceh Tamiang. Kewajiban reboisasi dan reklamasi lahan yang menjadi syarat dalam setiap HPH/IUPHHK seringkali tidak dipenuhi oleh korporasi, dan sanksi administratif yang dijatuhkan pun tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang telah terjadi.<sup>130</sup>

Perspektif *hifzh al-bi'ah* menuntut agar penegakan hukum kehutanan tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga secara aktif memaksakan kewajiban pemulihan ekosistem yang rusak. Dalam tradisi fikih, prinsip ini sejalan dengan kaidah *izalat al-dharar* (menghilangkan kemudharatan), yang mewajibkan pelaku kerusakan bukan hanya berhenti dari perbuatannya, tetapi juga aktif memulihkan kondisi semula sejauh dimungkinkan.<sup>131</sup>

##### 5. Analisis Penegakan Hukum dari Perspektif *Hifzh Al-Din* (Perlindungan Agama)

*Hifzh al-din* (perlindungan agama) dalam konteks penegakan hukum kehutanan di Aceh memiliki relevansi yang unik karena Provinsi Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang secara formal menerapkan syariat Islam. Keistimewaan Aceh dalam bidang keagamaan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 memberikan legitimasi hukum bagi integrasi nilai-nilai syariat Islam termasuk prinsip *Maqashid* dalam kerangka penegakan hukum daerah.<sup>132</sup>

Penebangan hutan secara ilegal dan tidak bertanggung jawab oleh korporasi bertentangan secara langsung dengan nilai-nilai amanah dalam Islam. Amanah (kepercayaan) adalah prinsip fundamental dalam Islam yang

<sup>130</sup> Dinas Kehutanan Provinsi Aceh, Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Pemegang Izin HPH/TUPHHK di Aceh Tamiang 2022 (Banda Aceh: Dishut Aceh, 2023), hlm. 18-22.

<sup>131</sup> Ali Ahmad Al-Nadawi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hlm. 220-225. Kaidah: *al-dharar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan).

<sup>132</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 125-127 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

mewajibkan setiap penerima mandat termasuk korporasi yang menerima izin HPH/IUPHHK dari negara untuk melaksanakan mandatnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri dengan merugikan pihak lain. Pelanggaran amanah ini dalam hukum Islam dikategorikan sebagai khianah (pengkhianatan) yang secara moral dan spiritual sangat dicela.<sup>133</sup>

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan fatwa yang menegaskan haramnya perusakan hutan dan lingkungan hidup. Fatwa ini, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum memaksa secara formal, memiliki otoritas moral yang sangat tinggi di tengah masyarakat Aceh yang religius. Integrasi fatwa MPU ke dalam kebijakan penegakan hukum kehutanan daerah misalnya melalui penguatan Qanun (peraturan daerah berbasis syariat) tentang perlindungan hutan merupakan langkah strategis yang selaras dengan prinsip *hifzh al-din*.<sup>134</sup>

Dari perspektif *hifzh al-din*, kegagalan penegakan hukum atas pelanggaran kehutanan oleh korporasi juga berdampak pada dimensi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan institusi negara. Ketika masyarakat Aceh menyaksikan bahwa korporasi yang terbukti merusak hutan dan menyebabkan banjir bandang dapat terus beroperasi tanpa sanksi yang memadai, rasa keadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan mereka terluka. Ini pada gilirannya melemahkan legitimasi hukum dan kohesi sosial masyarakat.

## 6. Matriks Analisis Komprehensif Penegakan Hukum dalam Perspektif

### Maqashid Al-Syariah

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis dan komprehensif,

<sup>133</sup> Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Ishlah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1969), hlm. 10-13.

<sup>134</sup> Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Fatwa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam (Banda Aceh: MPU Aceh, 2019), hlm. 3-7

berikut disajikan matriks analisis yang memetakan hubungan antara masing-masing prinsip Maqashid Al-Syariah dengan bentuk pelanggaran korporasi, dampak yang ditimbulkan, dan kondisi penegakan hukum yang berlaku di Kabupaten Aceh Tamiang.

**Tabel 2.1**

Matriks Analisis Penegakan Hukum Penebangan Hutan oleh Korporasi dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah di Kabupaten Aceh Tamiang

<b>Prinsip Maqashid Al-Syariah</b>	<b>Bentuk Pelanggaran Korporasi di Aceh Tamiang</b>	<b>Dampak terhadap Korban Banjir Bandang</b>	<b>Status Penegakan Hukum</b>
Hifzh al-Nafs (Perlindungan Jiwa)	Penebangan hutan lindung di hulu Sungai Tamiang tanpa izin sah; melebihi kuota tebang HPH/IUPHHK	Korban jiwa, pengungsian massal ribuan warga, ancaman penyakit akibat kondisi pengungsian yang buruk	Lemah: proses pidana lambat, sanksi tidak proporsional dengan dampak yang ditimbulkan
Hifzh al-Nasl (Perlindungan Keturunan)	Konversi hutan lindung menjadi perkebunan sawit; kerusakan ekosistem DAS Tamiang secara masif	Anak-anak kehilangan tempat tinggal & akses sekolah; tumbuh kembang generasi terganggu	Belum ada mekanisme pemulihan khusus untuk hak anak-anak yang terdampak bencana
Hifzh al-'Aql (Perlindungan Akal)	Deforestasi massal yang mengabaikan kajian AMDAL; keputusan korporasi tanpa pertimbangan ekologis	Trauma psikologis korban banjir; putus sekolah; hilangnya pengetahuan lokal tentang pelestarian hutan	Tidak ada program rehabilitasi psikososial yang dibiayai korporasi pelanggar

<b>Prinsip Maqashid Al-Syariah</b>	<b>Bentuk Pelanggaran Korporasi di Aceh Tamiang</b>	<b>Dampak terhadap Korban Banjir Bandang</b>	<b>Status Penegakan Hukum</b>
Hifzh al-Mal (Perlindungan Harta)	Eksplorasi sumber daya hutan melebihi batas; pemalsuan dokumen angkutan kayu untuk keuntungan korporasi	Ribuan rumah rusak; aset pertanian dan ternak hilang; kerugian ekonomi Rp68,67 triliun (Celios, 2026)	Gugatan ganti rugi perdata belum diajukan secara sistematis oleh Pemda/KLHK kepada korporasi
Hifzh al-Bi'ah (Perlindungan Lingkungan)	Perusakan ekosistem hutan secara sistematis dan masif; tidak melaksanakan kewajiban reboisasi pasca tebang	Banjir bandang berulang; erosi masif; sedimentasi Sungai Tamiang; hilangnya keanekaragaman hayati	Kewajiban pemulihan lingkungan belum dieksekusi secara efektif; program reboisasi minim anggaran
Hifzh al-Din (Perlindungan Agama)	Mengabaikan nilai-nilai amanah pengelolaan alam; bertentangan dengan syariat Islam yang berlaku di Aceh	Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan; trauma spiritual akibat bencana yang berulang	Fatwa MPU Aceh tentang haramnya perusakan hutan belum diintegrasikan dalam penegakan hukum formal

#### 8. Evaluasi Kesenjangan dan Rekomendasi Penegakan Hukum Berbasis Maqashid Al-Syariah

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, terdapat kesenjangan (gap) yang sangat signifikan antara kondisi penegakan hukum yang ada (das sein) dengan standar keadilan yang dikehendaki oleh Maqashid Al-Syariah (das sollen

Islami). Kesenjangan ini bersifat multidimensional: terjadi pada level substansi hukum, pada level kelembagaan penegak hukum, maupun pada level budaya hukum di kalangan korporasi dan birokrasi kehutanan.

Pertama, dari sisi substansi hukum, diperlukan penguatan regulasi yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqashid Al-Syariah dalam kerangka hukum kehutanan dan lingkungan hidup Aceh. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Syariah, yang memuat ketentuan larangan eksploitasi berlebihan (*israf*), kewajiban pemulihan ekosistem (*ihya' al-ardh*), dan mekanisme daman (*ganti rugi*) yang adil bagi korban bencana lingkungan.<sup>135</sup>

Kedua, dari sisi kelembagaan, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum kehutanan di Aceh Tamiang, disertai dengan pembentukan tim terpadu penanganan perkara korporasi kehutanan yang melibatkan unsur PPNS Kehutanan, Polda Aceh, KLHK, dan Kejaksaan. Tim ini perlu dilengkapi dengan kapasitas pembuktian ilmiah (*forensic environmental evidence*) untuk membuktikan hubungan kausal antara penebangan korporasi dengan banjir bandang di hadapan pengadilan.<sup>136</sup>

Ketiga, dari sisi nilai dan budaya hukum, perspektif Maqashid Al-Syariah menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai tanggung jawab moral dalam diri para pengurus korporasi, pejabat pemberi izin, dan aparat penegak hukum. Program pendidikan antikorupsi berbasis nilai-nilai Islam, serta penguatan peran ulama dan lembaga adat dalam pengawasan kawasan hutan, merupakan langkah-langkah yang selaras dengan semangat Maqashid Al-Syariah dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>137</sup>

---

<sup>135</sup> Konsep *ihya' al-ardh* (*menghidupkan lahan yang mati/rusak*) dalam fikih Islam, lihat: Ibn Qudamah, Al-Mughni (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), Jilid VIII, hlm. 145-150.

<sup>136</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 8-11

<sup>137</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta) RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 9.

Secara keseluruhan, perspektif Maqashid Al-Syariah memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam mengisi kekosongan analitis yang tidak terjawab oleh pendekatan hukum positif semata. Dengan menempatkan perlindungan jiwa, keturunan, akal, harta, lingkungan, dan agama sebagai tolok ukur utama keberhasilan penegakan hukum, Maqashid Al-Syariah menawarkan visi penegakan hukum kehutanan yang tidak hanya efektif secara prosedural, tetapi juga bermakna secara substantif dan berkeadilan secara komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama bagi masyarakat Aceh Tamiang yang telah lama menjadi korban dari ketidakadilan struktural dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Provinsi Aceh memiliki keistimewaan khusus sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang secara resmi menerapkan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam konteks ini, integrasi perspektif Maqashid Al-Syariah dalam penegakan hukum penebangan hutan di Kabupaten Aceh Tamiang bukan sekadar pendekatan akademis-teoritis, melainkan memiliki legitimasi hukum dan sosial yang kuat di tingkat daerah.<sup>17</sup>

Secara empiris, pendekatan Maqashid Al-Syariah dapat memperkuat penegakan hukum kehutanan di Aceh Tamiang melalui beberapa jalur. Pertama, fatwa ulama dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tentang haramnya perusakan hutan dapat memperkuat legitimasi moral penegakan hukum dan meningkatkan kepatuhan masyarakat maupun korporasi. Kedua, penerapan prinsip daman (ganti rugi) dalam mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan dapat melengkapi jalur gugatan perdata yang diatur dalam UU PPLH. Ketiga, pelibatan lembaga adat Aceh (seperti Majelis Adat Aceh) dalam pengawasan kawasan hutan selaras dengan prinsip syura (musyawarah) dalam Islam.

Dengan demikian, penegakan hukum penebangan hutan oleh korporasi yang berperspektif Maqashid Al-Syariah tidak hanya akan lebih efektif secara

hukum, tetapi juga lebih berkeadilan secara substantif dan lebih bermakna secara sosio-kultural bagi masyarakat Aceh Tamiang. Integrasi antara hukum positif Indonesia dengan nilai-nilai Maqashid Al-Syariah menghasilkan sinergi yang saling melengkapi dan memperkuat dalam upaya melindungi hutan, mencegah banjir bandang, dan menegakkan keadilan bagi seluruh korban.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis meneliti, mengkaji dan membahas permasalahan tentang “Penegakan Hukum Penebangan Hutan Oleh Korporasi Dan Pertanggungjawaban Banjir Bandang (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tamiang)” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan hutan oleh korporasi di Kabupaten Aceh Tamiang masih belum berjalan secara efektif dan optimal. Meskipun telah terjadi pelanggaran-pelanggaran nyata berupa illegal logging, perambahan kawasan hutan lindung, dan konversi hutan yang tidak sesuai dengan RTRW oleh sejumlah korporasi, namun proses hukum yang berlangsung sangat jarang berujung pada pemidanaan korporasi sebagai subjek hukum. Kelemahan penegakan hukum ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti KLHK, Polri, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah; (2) keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional aparat pengawas kehutanan; (3) sulitnya pembuktian hubungan kausalitas antara kegiatan penebangan hutan korporasi dengan terjadinya banjir bandang; serta (4) dugaan praktik korupsi dan kolusi yang melindungi kepentingan korporasi.
2. tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa kerangka normatif Indonesia sejatinya telah cukup komprehensif dalam mengatur larangan


penebangan hutan ilegal dan pertanggungjawaban korporasi. Kedua undang-undang tersebut secara tegas mengatur sanksi pidana, perdata, dan administratif bagi pelaku perusakan hutan, termasuk korporasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 juga telah menyediakan mekanisme penanganan perkara pidana korporasi. Namun demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*), sehingga korporasi-korporasi yang terbukti berkontribusi terhadap kerusakan hutan di DAS Tamiang belum dapat dimintai pertanggungjawaban secara proporsional atas bencana banjir bandang yang berulang kali melanda dan merugikan masyarakat Aceh Tamiang.

## **B. Saran**

1. kepada aparat penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, dan KLHK agar meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas lembaga dalam penanganan kasus tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi. Instrumen hukum yang telah tersedia, termasuk mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, hendaknya dimanfaatkan secara maksimal agar korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran tidak terlepas dari jerat hukum.
2. kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang agar memperkuat sistem pengawasan terhadap kegiatan korporasi di kawasan hutan, termasuk melalui peningkatan kapasitas dan jumlah tenaga Polisi Kehutanan serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, guna meminimalisir celah terjadinya illegal logging maupun pelanggaran batas izin penebangan.
3. kepada pembuat kebijakan dan legislator agar mempertimbangkan

penguatan regulasi mengenai mekanisme kompensasi dan pemulihan lingkungan yang wajib dipenuhi oleh korporasi yang terbukti berkontribusi terhadap terjadinya bencana ekologis. Hal ini penting demi memberikan keadilan yang nyata bagi masyarakat korban banjir bandang dan menciptakan efek jera bagi korporasi.

4. kepada masyarakat dan organisasi sipil seperti WALHI Aceh agar terus aktif mengawasi dan melaporkan praktik-praktik pelanggaran kehutanan oleh korporasi kepada pihak yang berwenang, serta mendorong transparansi dalam proses pemberian dan pengawasan izin usaha di sektor kehutanan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU


- Salim H.S., Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.
- Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 45.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33.
- Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan: Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 12.
- Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Edisi ke-10 (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 213.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 23.
- Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 98
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tamiang Dalam Angka 2023 (Aceh Tamiang: BPS, 2023), hlm. 37.
- Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30) ayat 41. Lihat juga: M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 76-78.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Data Deforestasi Indonesia 2019-2020 (Jakarta: KLHK, 2021), hlm. 5.
- Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA), Laporan Pemantauan Hutan Aceh 2021 (Banda Aceh: HAKA, 2021), hlm. 14.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, Laporan Situasi Hutan dan Lahan Aceh Tamiang (Banda Aceh: WALHI Aceh, 2022), hlm. 9.

- Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Kajian Dampak Deforestasi terhadap Siklus Hidrologi di Wilayah Sumatera (Bogor: Puslitbang Hutan, 2019), hlm. 31.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Data Bencana Banjir Bandang Aceh Tamiang Tahun 2006 dan 2022 (Jakarta: BNPB, 2022).
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang, Laporan Kejadian Bencana Banjir Bandang November 2022 (Aceh Tamiang: BPBD, 2022).
- Wahyu Chandra, "Banjir Bandang Aceh Tamiang: Antara Bencana Alam dan Bencana Ekologis", Mongabay Indonesia, 10 November 2022.
- Kepolisian Daerah Aceh, Statistik Perkara Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Hukum Aceh 2018-2023 (Banda Aceh: Polda Aceh, 2023).
- Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tamiang, Laporan Tahunan Pengawasan Kawasan Hutan 2021 (Aceh Tamiang: Disbunhut, 2021).
- Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 178.
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Laporan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia 2022 (Jakarta: ICEL, 2022), hlm. 22.
- Ali, Mahrus. Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kristian. Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2014.

- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Priyatno, Dwidja. Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia. Bandung: CV. Utomo, 2004.
- Reksodiputro, Mardjono. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi. Makalah Seminar Nasional. Jakarta, 1993.
- Salim, H.S. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Setiyono, H. Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia. Malang: Averroes Press, 2009.
- Siswanto, Sunarso. Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.



## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:8/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2026**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**Menimbang :**

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

<p>a. Sitti Mawar, S.Ag., M.H. b. Rispalman, S.H., M.H. untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i): Nama : Nazirah NIM : 220106048 Prodi : Ilmu Hukum Judul : Pertanggungjawaban Korporasi Akibat Penggundulan Hutan Yang Mengakibatkan Banjir Bandang Di Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II</p>
---	---


**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 5 Januari 2026  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921


Nomor : 319/Un.08/FSH.L/PP.00.9/02/2026  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
1. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), 2. Kepala Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220106048  
Nama : NAZIRAH  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Alamat : JLN.UTAMA NO.17 LAMPOH U LAMPERMAI

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PENEGAKAN HUKUM PENEBAANGAN HUKUM OLEH KORPORASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN AKIBAT BANJIR BANDANG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG***


Banda Aceh, 15 April 2026  
An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.  
NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

## Lampiran 3: Surat Pengambilan Data



**PEMERINTAH ACEH**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH**  
 Jalan Teungku Daud Beureueh No. 18 Telp/Fax : 0651-34783 e-mail: bpba@acehprov.go.id  
 Banda Aceh 23121

Banda Aceh, 21 April 2026

Nomor : 04/BPBA-PK/IV/2026  
 Lampiran : -  
 Perihal : Selesai Pengambilan Data  
 An. Nazirah

**Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
 di- tempat


Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh nomor 319/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2026 tanggal 9 Februari 2026 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, atas nama :

Nama : Nazirah  
 NPM : 220106048  
 Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Penegakan Hukum Penebangan Hutan Oleh Korporasi dan  
 Pertanggungjawaban Akibat Banjir Bandang di Kabupaten Aceh Tamiang

Maka dengan ini yang bersangkutan telah selesai melaksanakan pengambilan data dan informasi sesuai dengan kebutuhannya dengan baik di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Banda Aceh.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH  
 Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

**Bobby Syahputra, S.E., M.Si**  
 19741208 199703 1 004

## Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

### **DATA PRIBADI**

Nama lengkap : Nazirah  
 Tempat/Tgl.Lahir : Aceh Besar , 17 Agustus  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 NIM : 220106048  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Alamat : Dusun Lampoh U Gampong Lampermai, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar.

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD : SD Gla Meunasah Baro, Tahun Lulus 2016  
 SMP : MTsS Lam Ujong, Tahun Lulus 2019  
 SMA : Mas Assasunnajah, Tahun Lulus 2022  
 PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

### **DATA ORANG TUA**

Ayah : Almarhum Syarifuddin  
 Pekerjaan : Supir Mesjid Raya Baitul Raman  
 Alamat : Dusun Lampoh U Gampong Lampermai, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar.  
 Ibu : Fauzah Nur  
 Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)  
 Alamat : Dusun Lampoh U Gampong Lampermai, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 4 Mei 2026

A R - R A N I R Y

Nazirah

## Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara

### 1. Wawancara dengan Bapak Miftah, S.H, Kasi Umum BPBD Aceh.



### 2. Wawancara dengan Bapak Bobby Syahputra, SE, M.Si



3. Wawancara dengan Bapak Alin Genk salah satu korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang.



4. **Pondok Pesantren Darul Mukhlisin**, yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Area pondok pesantren dan sekitarnya terlihat tertutup oleh ribuan ton kayu gelondongan dan lumpur yang terbawa oleh arus banjir.



Lampiran 5 : Protokol Pertanyaan

Nama : Miftah S.H

Pekerjaan : Bagian umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Apa saja tugas dan fungsi BPBD Aceh?
2. Apa yang Melatarbelakangi saudara memilih topik penegakan hukum penebangan hutan di Aceh Tamiang sebagai judul skripsi?
3. Apa hubungan langsung antara penebangan hutan ilegal dengan terjadinya banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang?
4. Bagaimana bunyi sanksi pidana bagi pelaku penebangan hutan ilegal menurut UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?
5. Bagaimana bentuk penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Aceh Tamiang terhadap pelaku penebangan hutan liar?
6. Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus penebangan hutan ilegal di Aceh Tamiang?
7. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi atau perusahaan yang terbukti melakukan penebangan hutan secara ilegal?
8. Apakah ada pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap korban banjir bandang akibat kerusakan hutan di Aceh Tamiang?
9. Apa peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam pengawasan dan pengelolaan hutan di Aceh Tamiang, dan sejauh mana efektivitasnya?
10. Apa rekomendasi atau solusi yang saudara tawarkan untuk

memperkuat penegakan hukum terhadap penebangan hutan ilegal di Aceh Tamiang?

11. Apa kesimpulan utama dari penelitian saudara, dan apa kontribusi skripsi ini bagi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia?



Nama : Bobby Syahputra, SE, M.Si

Pekerjaan : Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBA

1. Apa langkah konkret yang dilakukan BPBA, khususnya bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dalam mencegah terjadinya banjir bandang di Aceh Tamiang akibat kerusakan hutan?
2. Apakah BPBA memiliki program sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penebangan hutan liar dan risiko banjir bandang di Aceh Tamiang?
3. Bagaimana koordinasi antara BPBA dengan Dinas Kehutanan dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan kerusakan hutan di kawasan rawan banjir?
4. Sistem peringatan dini seperti apa yang dimiliki BPBA untuk mengantisipasi banjir bandang di wilayah Aceh Tamiang, terutama di daerah yang hutannya sudah rusak?
5. Seberapa siap masyarakat di Aceh Tamiang dalam menghadapi bencana banjir bandang, dan apa yang sudah dilakukan BPBA untuk meningkatkan kesiapsiagaan mereka?
6. Apakah BPBA pernah melakukan pemetaan daerah rawan banjir di Aceh Tamiang yang disebabkan oleh alih fungsi dan kerusakan hutan?
7. Apa kendala terbesar yang dihadapi BPBA dalam menjalankan fungsi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di Aceh Tamiang, terutama yang berkaitan dengan kerusakan hutan?
8. Apakah keterbatasan anggaran atau sumber daya manusia menjadi hambatan bagi BPBA dalam melaksanakan program pencegahan

banjir di daerah tersebut?

9. Bagaimana tanggung jawab BPBA terhadap korban banjir bandang, khususnya dalam hal penanganan awal dan pemulihan pasca bencana di AcehTamiang?



Nama : Alin Genk

Pekerjaan : Salah satu korban banjir bandang di Kabupaten Aceh  
Tamiang

1. Bisa ceritakan, saat banjir bandang terjadi, Bapak/Ibu sedang berada di mana dan apa yang pertama kali dilakukan?
2. Sudah berapa kali Bapak/Ibu mengalami banjir bandang di daerah ini, dan apakah setiap tahun semakin parah?
3. Apa saja kerugian yang Bapak/Ibu alami akibat banjir bandang ini, baik rumah, harta benda, maupun pekerjaan?
4. Apakah ada anggota keluarga yang terluka, sakit, atau kehilangan jiwa akibat banjir bandang tersebut?
5. Setelah banjir terjadi, apakah ada bantuan yang datang dari pemerintah atau BPBA? Kalau ada, berupa apa bantuannya?
6. Apakah bantuan yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup dan tepat waktu, atau masih ada kekurangan yang dirasakan?
7. Menurut Bapak/Ibu, apa penyebab utama banjir bandang yang terjadi di sini apakah ada hubungannya dengan penebangan hutan di sekitar wilayah ini?
8. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat atau mengetahui adanya kegiatan penebangan hutan secara liar di sekitar daerah ini sebelum banjir terjadi?